

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGRAJIN KAIN TENUN  
SONGKET MENURUT AKAD *IJĀRAH ALĀ AL-'AMĀL*  
(Penelitian di Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh

**JANNATUL MAKWA**  
**NIM. 220102123**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
TAHUN 2026 M/1447 H**

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGRAJIN KAIN TENUN  
SONGKET MENURUT AKAD *IJĀRAH ALĀ AL-'AMĀL*  
(Penelitian di Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

**JANNATUL MAKWA**  
**NIM. 220102123**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk diuji/di *minaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.**  
NIP. 198204062006041003



**Shabarullah, M.H.**  
NIP. 199312222020121011

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGRAJIN KAIN TENUN  
SONGKET MENURUT AKAD *IJĀRAH ALĀ AL-'AMĀL*  
(Penelitian di Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 April 2026  
12 Dzulkaidah 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

**Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.**

**Shabarullah, M.H.**

NIP. 198204062006041003

NIP. 199312222020121011

Penguji I

Penguji II,

**Dr. Bismi Shalihina, S.Ag. M.Si**

**Yuhasnibar., M.Ag**

NIP. 197209021987031001

NIP. 197908052010032002



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Jannatul Makwa  
NIM : 2201022123  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Januari 2026

Yang Menyatakan



Jannatul Makwa

## ABSTRAK

Nama : Jannatul Makwa  
NIM : 220102123  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun Songket Menurut Akad *Ijārah 'Alā Al-'Amāl* (Penelitian di Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Darussalam Aceh Besar)  
Tanggal Sidang : 29 April 2026  
Tebal Skripsi : 93 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.  
Pembimbing II : Shabarullah, M.H.  
Kata Kunci : Pengupahan, Buruh Pengrajin, *Ijārah 'alā al-'amāl*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pengupahan pengrajin kain tenun songket di Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, yang tidak menetapkan besaran dan waktu pembayaran upah secara pasti pada saat akad. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait keabsahan akad *ijārah 'alā al-'amāl*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penetapan upah oleh pelaku usaha, mengkaji sistem pembagian kerja dan pengupahan, serta menilai kesesuaiannya dengan akad *ijārah 'alā al-'amāl*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pelaku usaha dan pengrajin, serta dianalisis dengan mengacu pada ketentuan fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penetapan upah tidak dilakukan secara pasti pada saat akad, melainkan ditentukan berdasarkan jumlah produksi, tingkat kerumitan motif, kualitas tenunan, dan harga jual kain di pasar, dengan pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai atau setelah kain terjual. Sistem pembagian kerja terdiri atas dua pola, yaitu sistem kerja pesanan dan sistem kerja mandiri. Pada sistem kerja pesanan, jenis pekerjaan, batas waktu, dan besaran upah telah ditentukan di awal. Pada sistem kerja mandiri, waktu pengerjaan ditentukan oleh pengrajin, dan besaran upah tidak ditentukan pada saat akad, tetapi bergantung pada hasil penjualan kain. Ditinjau dari akad *ijārah 'alā al-'amāl*, sistem kerja pesanan memenuhi syarat sah akad karena terdapat kejelasan objek pekerjaan (*ma'qūd 'alaih*) dan kejelasan upah (*ta'yīn al-ujrah*) pada saat akad. Sebaliknya, sistem kerja mandiri tidak memenuhi syarat sah akad karena besaran upah tidak ditentukan pada saat akad dan bergantung pada hasil penjualan, sehingga mengandung unsur gharar, serta menempatkan pengrajin menanggung risiko penjualan yang bukan merupakan kewajiban dalam akad *ijārah*.

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang melalui ajaran beliau telah memberikan pencerahan dan wawasan keilmuan yang membimbing manusia menuju akhlak mulia sehingga tercipta kehidupan yang damai dan tertib.

Meskipun penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, namun berkat izin Allah skripsi dengan judul **“Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun Songket menurut Akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl* (Penelitian di Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Aceh Besar)”** ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan serta bimbingan sejak awal proses penelitian. Bapak Shabarullah, M.H Selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktu dan memberikan arahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari’ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Teristimewa dan setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, yang sangat penulis cintai dan sayangi yang tak pernah tertandingi dan tergantikan yaitu Ayahanda Marwan dan Almarhumah Ibunda Khadijah yang selalu memberikan motivasi. Serta abang dan kakak penulis Mita Fittrati S.Pd., Muhammad Firdaus S.Pd., dan abang Al-Kausar S.T yang selalu memberikan dukungan baik itu dari segi materil maupun inmateril dan seluruh keluarga yang selalu *mensupport* serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
5. Kepada sahabat terbaik penulis yang telah menyemangati penulis, mendoakan, serta mendukung setiap proses yang penulis lakukan, terima kasih karena selalu ada untuk penulis, yaitu Dilla Rahma Safitri, Mutiara Nabilla, Amna Zaifonna, Khaira Alvina, dan bagi nama-nama yang tidak dapat penulis sebutkan, yang telah hadir dan memberikan banyak arahan kepada penulis. Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang tak tergantikan selama masa perkuliahan dan masa persiapan skripsi.
6. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam membantu penulis yaitu Industri rumah tenun songket mutiara di gampong Krueng Kalee.
7. Dan yang terakhir, penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada diri sendiri, Jannatul Makwa. Terima kasih atas segala usaha, kesabaran, dan keteguhan hati yang telah dilalui hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih telah tetap bertahan menghadapi setiap proses perjalannya, menghapu berbagai macam tantangan, rasa lelah, ketakutan, dan air mata namun tetap mampu melangkah sampai pada titik ini.

Banda Aceh, 6 Januari 2026

Penulis,

Jannatul Makwa

220102123

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

### Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 128 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...◌َ يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...◌ُ وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذُكِرَ	-žukira
يَذْهَبُ	-yažhabu		

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...َ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla                      رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla                      يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةٌ الْأَطْفَالِ                      -*rauḍ ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ                      -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةٌ

-ṭalḥah

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمٍ	-nu‘ima		

### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti

huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْخَالُ	-al-jalālu

### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْءُ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

### 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

-lallaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur'ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1. Tempat Kegiatan Usaha Produksi Kain Tenun Songket.....	39
Gambar. 2. Stuktur Usaha Produksi Kain Tenun .....	40



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data pengrajin tenun songket di gampong Krueng Kalee ..... 44



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	68
Lampiran 2 Protokol Wawancara.....	69
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	71
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	73



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah .....	8
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB DUA KONSEP AKAD <i>IJĀRAH ALĀ AL-'AMĀL</i> DALAM FIQH MUAMALAH</b> .....	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Ijārah 'alā al-'amāl</i> .....	24
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah 'alā al-'amāl</i> .....	28
C. Pendapat Ulama Fiqh tentang Ujrah pada Akad <i>Ijārah 'alā al-'amāl</i> .....	31
D. Asas-Asas pada Penetapan Upah dalam Akad <i>Ijārah 'alā al-'amāl</i> .....	33
E. Prinsip-Prinsip Keadilan dan Keseimbangan pada Penetapan Upah dalam Akad <i>Ijārah 'alā al-'amāl</i> .....	35

<b>BAB TIGA IMPLEMENTASI PENETAPAN UPAH DALAM AKAD IJĀRAH ALĀ AL-'AMĀL PADA JASA PENGRAJIN KAIN TENUN SONGKET</b> .....	38
A. Gambaran Umum Sistem Kerja dan Pengupahan pada Industri Kain Tenun Songket di Gampong Krueng Kalee .....	38
B. Tingkat Pendapatan Pada Usaha Tenun Songket di Gampong Krueng Kalee dan Relevansi dengan Tingkat Gaji Pekerja .....	43
C. Sistem Penetapan Upah Pada Usaha Kain Tenun Songket di Gampong Krueng Klacae yang diterapkan Pelaku Usaha.....	48
D. Perspektif Ujrah atas Nilai Upah Pekerja pada Usaha Songket Gampong Krueng Kalee .....	54
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	66
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	73



## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang bersifat *syamil* dan *kamil* mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang muamalah, khususnya hubungan kerja dan sistem pengupahan. Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga harus berlandaskan prinsip keadilan, kejelasan akad, dan keseimbangan. Setiap hubungan ekonomi yang melibatkan dua pihak atau lebih menuntut adanya pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban agar tidak menimbulkan ketimbangan serta potensi kedzaliman.

Salah satu bentuk akad muamalah yang berkaitan langsung dengan hubungan kerja dan pemberian upah adalah akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*, yaitu akad sewa jasa atas suatu pekerjaan tertentu dengan imbalan upah (ujrah) yang telah disepakati.<sup>1</sup> Konsep dan prinsip *ijārah ‘alā al-‘amāl* sebagai kerjasama bisnis yang berbasis *upah* atas jasa atau manfaat yang diberikan telah banyak dikaji oleh mazhab-mazhab ulama.

Menurut Ulama Mazhab Hanafi membolehkan akad ini selama manfaat jasa yang menjadi objek akad diketahui secara jelas dan dimaksudkan untuk dimanfaatkan, sementara kepemilikan tetap berada pada pemiliknya. Mazhab Maliki memandang *ijārah* sebagai akad untuk memperoleh manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang berasal dari selain manfaat tersebut. Sementara itu, Mazhab Syafi'i menekankan kejelasan manfaat dan upah yang disepakati sejak awal agar terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*). Mazhab Hanbali juga membolehkan akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* dengan ketentuan manfaat

---

<sup>1</sup> Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah : Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Simbiosis Rekatama Media, Bandung, Cet. 1/2017), hlm.73

jasa dan imbalan dapat ditentukan secara pasti.<sup>2</sup> Kesepakatan keempat mazhab ini menunjukkan bahwa akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* merupakan akad yang sah dan diakui dalam fiqh muamalah selama dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Para ulama sepakat bahwa *ujrah* harus ditentukan secara spesifik di awal akad, baik dalam bentuk nominal uang, satuan waktu, atau hasil kerja tertentu yang dapat diukur secara objektif, agar tidak timbul sengketa di kemudian hari. Misalnya, dalam praktik tenaga kerja, sistem gaji tetap, upah borongan, atau berdasarkan hasil kinerja semuanya dibolehkan selama disepakati dan mencerminkan nilai keadilan.<sup>3</sup> Selain itu, standar kelayakan upah menurut *‘urf* (kebiasaan lokal) juga dapat menjadi acuan dalam memastikan bahwa nilai *ujrah* tidak merugikan salah satu pihak.<sup>4</sup> Dengan demikian, prinsip keadilan dalam *ujrah* pada akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* tidak hanya menjadi elemen normatif, tetapi juga instrumen *proteksi* sosial dan ekonomi dalam transaksi kerja, sejalan dengan *maqāsid syariah*, yaitu menjaga harta dan hak individu dalam kehidupan bermuamalah.

Penentuan upah dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* sangat erat kaitannya dengan tingkat risiko pekerjaan yang ditanggung oleh pekerja. Prinsip utama dalam akad ini menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan terkait jenis pekerjaan, besaran upah, dan durasi kerja yang telah disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak. Dalam konteks ini, upah yang diterima oleh pekerja harus sepadan dengan beban dan risiko pekerjaan yang dijalankan. Jika suatu pekerjaan memiliki risiko tinggi, maka kompensasi berupa upah harus lebih

---

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), hlm. 116.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3875.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 123.

besar sebagai bentuk penghargaan atas potensi bahaya yang dihadapi. Ini juga sejalan dengan ketentuan bahwa risiko pekerjaan, seperti kecelakaan kerja, menjadi tanggung jawab pemberi kerja misalnya dengan menyediakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pertimbangan risiko kerja menjadi elemen penting dalam penentuan upah yang adil.<sup>5</sup>

Selain itu, akad harus mencantumkan secara jelas objek kerja dan durasi kontrak agar tidak cacat (*fasid*) dan dapat mencegah potensi perselisihan di masa mendatang. Dengan begitu, sistem penetapan upah dalam akad *ijārah 'alā al-'amāl* tidak hanya berfokus pada nominal upah, tetapi juga mempertimbangkan secara *proporsional* risiko pekerjaan, demi mewujudkan keadilan dan kelayakan upah berdasarkan prinsip *maqāṣid syariah*.

Dengan demikian, penghitungan upah yang mempertimbangkan risiko kerja dalam akad *ijārah 'alā al-'amāl* merupakan wujud nyata dari prinsip keadilan dan perlindungan pekerja dalam kerangka hukum ekonomi Islam yaitu yang telah diformat fuqaha dalam fiqh muamalah, yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai pengusaha dan pekerja dalam hubungan saling membutuhkan dalam bentuk simbiosis mutualisme.

Pekerjaan sebagai pengrajin kain tenun songket memiliki karakteristik dan juga risiko kerja tersendiri, seperti kelelahan fisik akibat posisi kerja yang statis dalam waktu lama, risiko gangguan kesehatan pada mata dan tangan, serta kemungkinan kerusakan alat tenun yang dapat mempengaruhi hasil kerja. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam akad *ijārah 'alā al-'amāl* menuntut agar penentuan upah tidak hanya mempertimbangkan hasil akhir berupa kain tenun, tetapi juga memperhitungkan beban kerja, tingkat kesulitan motif, durasi pengerjaan, serta risiko yang ditanggung oleh buruh pengrajin. Upah yang tidak sepadan dengan beban dan risiko kerja berpotensi menimbulkan unsur ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip syariah.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

Usaha kain tenun songket merupakan usaha kerajinan tradisional yang diwariskan secara turun temurun dan menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara bahwa industri songket tersebut selalu mengedepankan pada prinsip-prinsip kerja yang berfokus pada produksi tenun, dengan tetap menjaga dan melestarikan budayanya. Para buruh pengrajin semuanya berjumlah 10 orang yang bertugas untuk menenun dan terdapat tiga jenis industri songket ini yaitu songket, selendang, dan sarung dengan berbagai macam motifnya.<sup>6</sup>

Tempat usaha tenunan songket ini di Gampong Krueng Kalee umumnya dimiliki secara perorangan atau usaha keluarga yang telah beroperasi secara turun temurun. Usaha tenun ini juga mempekerjakan pengrajin sebagai penenun kain songket tradisional Aceh yang umumnya berasal dari warga Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam, dan direkrut secara informal berdasarkan keinginan pihak penenun walaupun belum memiliki *skill* dalam tingkat *expert* karena akan dilatih oleh pihak pemilik usaha tenunnya secara bertahap.

Para pihak pengrajin kain tenun songket bekerja langsung di bawah pengawasan oleh pihak pemilik usaha tenunnya. Proses kerja tersebut dilakukan di rumah pengrajin atau di tempat usaha (*workshop*) dan membutuhkan waktu yang lumayan lama yang membutuhkan waktu penyelesaian tenunan untuk selembar kain ukuran standar selama sebulan dengan desain yang cenderung tidak rumit. Umumnya dalam proses penyelesaian setiap lembaran kain tenun songket ini sesuai dengan tingkat kerumitan dan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaiannya. Desain kain selalu disesuaikan dengan orderan pihak pemesan sebagai konsumen atau yang telah didesain oleh pemilik usaha desain tenunan ini. Sehingga hasil dari lembaran kain songket yang telah diselesaikan memiliki

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Ira Mutiara, *Owner* Industri Kain Tenun Songket, pada Tanggal 18 Mei 2025, di Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Darussalam Aceh Besar.

kualitas yang sangat dihargai dan juga dianggap sebagai simbol dan lambang kemewahan sosial masyarakat Aceh.<sup>7</sup>

Sistem pengupahan buruh pengrajin kain tenun songket di Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Aceh Besar, dihitung berdasarkan jumlah kain yang selesai dan terjual kepada pemesan, dengan estimasi modal sekitar satu juta rupiah per lembar. Jika dalam sebulan dihasilkan dua lembar songket, maka keuntungan berkisar satu juta rupiah. Namun, pendapatan buruh bersifat fluktuatif karena bergantung pada permintaan pasar dan kelancaran produksi. Dalam perspektif akad *Ijārah 'alā al-'amāl*, sistem ini menunjukkan pola pengupahan berbasis hasil produksi, bukan upah tetap.

Sistem kerja yang terjadi pada industri kain tenun songket di Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Aceh Besar, menggunakan cara kerja yang dibagikan berdasarkan pesanan produksi yang diperintahkan langsung oleh pelaku usaha untuk segera dibuatkan yang harus selesai tepat waktu dan ada yang menggunakan sitem kerja dengan produksi mandiri dengan resiko pesanan tersebut tidak tentu terjual sampai batas waktu kapan. Jadi apabila ada kekosongan atau tidak ada orderan yang masuk dari pelaku usaha, pengrajin menenun dengan model yang mereka bisa dan hasil produksi yang mereka kerjakan akan dipajang di rumah tenun tersebut sampai ada yang berhasil terjual. Jadi pembayaran upah yang diberikan oleh pelaku usaha tersebut tergantung pada tingkat permintaan pasar sehingga menjadi faktor ketidakjelasan dalam upah pelaku usaha berikan kepada pengrajin.<sup>8</sup>

Tantangan utama pengrajin kain tenun songket di Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Aceh Besar, terkait dengan ketidakpastian pendapatan dan risiko produksi. Sistem pengupahan yang diterapkan berbasis hasil, yaitu

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Putri, karyawan Industri Kain Tenun Songket, pada Tanggal 19 Mei 2025, di Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Darussalam Aceh Besar.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Fitri, karyawan Industri Kain Tenun Songket, pada Tanggal 19 Mei 2025, di Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Darussalam Aceh Besar.

dihitung berdasarkan jumlah kain yang selesai dan terjual, membuat pendapatan pengrajin fluktuatif tergantung pada permintaan pasar dan kelancaran produksi. Pada sistem pesanan langsung, pengrajin diharuskan menyelesaikan kain tepat waktu sesuai instruksi pelaku usaha, sehingga muncul tekanan untuk menjaga kualitas dan tenggat waktu, sementara kesalahan atau keterlambatan dapat memengaruhi upah. Di sisi lain, pada sistem produksi mandiri, pengrajin menanggung risiko penjualan yang tidak pasti, sehingga penghasilan bisa tertunda atau hilang. Selain itu, estimasi modal produksi yang cukup tinggi, sekitar satu juta rupiah per lembar, menambah beban finansial pengrajin jika terjadi kerusakan atau kegagalan produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akad *ijarah 'alā al-'amāl* sah secara syariah, pengrajin tetap menghadapi ketidakpastian ekonomi dan tekanan kerja yang signifikan.

Pengupahan dalam usaha kain tenun songket di Gampong Krueng Kalee merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan pengrajin dan kelangsungan produksi. Upah yang diberikan seharusnya mencerminkan kinerja dan kualitas hasil kerja pengrajin agar adil dan layak. Namun, dalam praktiknya masih terjadi ketidaksesuaian antara sistem pengupahan dengan prinsip-prinsip akad *ijarah 'alā al-'amāl*, terutama dalam proses produksi kain tenun songket yang membutuhkan waktu yang lama disetiap proses menenun, proporsionalitas upah terhadap hasil kerja pengrajin. Ketidakjelasan mekanisme penetapan upah yang terjual yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pengrajin, karena upah baru diterima setelah kain berhasil dijual tanpa adanya kepastian waktu dan jumlah yang jelas sejak awal akad. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar akad *ijarah 'alā al-'amāl* yang mensyaratkan kejelasan upah (*ujrah*) baik dari segi nominal, waktu pembayaran, maupun bentuk imbalan, sehingga tidak menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) yang merugikan salah satu pihak, khususnya pihak pengrajin sebagai pekerja.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memfokuskan riset skripsi ini tentang **Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin**

## **Kain Tenun Songket menurut Akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl* (Penelitian di Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar).**

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempertegas permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam riset yang penulis lakukan ini, maka format rumusan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penetapan upah yang dilakukan oleh pelaku usaha di Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Aceh Besar atas kinerja yang dihasilkan pengrajin tenun songketnya?
2. Bagaimana bentuk sistem pembagian kerja dengan upah pada usaha tenun songket tradisional Aceh di Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Aceh Besar?
3. Bagaimana tinjauan akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* terhadap pengupahan yang dilakukan oleh pelaku usaha tenun songket tradisional Aceh di Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Aceh Besar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai riset ilmiah, penulis telah menetapkan tujuan penelitian sebagai sasaran pencapaian dalam kajian ini. Adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem penetapan upah yang ditetapkan pelaku usaha di Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Aceh Besar atas kinerja yang dihasilkan pengrajin tenun songketnya;
2. Untuk mengetahui bentuk sistem pembagian kerja dengan upah pada usaha tenun songket tradisional Aceh di Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Aceh Besar?
3. Untuk menganalisis tentang tinjauan akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* terhadap pengupahan yang dilakukan oleh pelaku usaha tenun songket tradisional Aceh di Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Aceh Besar.

#### D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini penulis paparkan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan *komprensif* tentang definisi operasional variabel dalam penelitian ini. Dengan memberikan penjelasan ini, pembahasan skripsi ini dapat difokuskan pada topik utama penelitian. Penulis memberikan penjelasan istilah ini dalam serangkaian frasa yang terdiri dari:

##### a. Sistem Pengupahan

Sistem adalah sekumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, yang secara bersama-sama membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>9</sup>

Pengupahan merupakan salah satu bentuk nyata dari penghargaan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada para pekerja atas sebuah kontribusi, waktu, tenaga, dan keterampilan yang mereka curahkan.<sup>10</sup>

Sistem pengupahan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah cara atau mekanisme yang digunakan pelaku usaha kain tenun songket di Gampong Krueng Kale untuk memberikan upah kepada pengrajin berdasarkan kinerja dan hasil kerja, seperti tingkat kesulitan motif, durasi pengerjaan, dan kualitas tenunan, sehingga upah yang diberikan adil, proporsional, dan sesuai kontribusi.

##### b. Buruh pengrajin

Buruh merupakan individu yang melaksanakan tugas berdasarkan suatu hubungan kerja dan memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan. Buruh tidak hanya sekadar pelaksana pekerjaan, tetapi juga merupakan pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan kerja yang diatur oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sutarman, *Pengantar Teknik Industri*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), Cetakan I, hlm. 13.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> R Dewi, M Simarmata, RK Sitompul, N Elu, TR Siahaan, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Kontrak Kerja yang Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 1 No. 4 (2024), hlm.1040.

Pengrajin adalah orang yang membuat barang kerajinan dengan tangan tanpa menggunakan mesin, mengandalkan keterampilan khusus. Mereka bekerja dengan semangat, ketekunan, dan dedikasi tinggi untuk menghasilkan produk yang bernilai estetika dan fungsional.<sup>12</sup>

Buruh pengrajin yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah individu yang terlibat langsung dalam proses produksi kain tenun songket di Gampong Krueng Kale, mulai dari menenun hingga menyelesaikan produk. Mereka bekerja berdasarkan pesanan dan arahan dari pelaku usaha, dengan upah yang diterima bergantung pada hasil kerja dan kualitas tenunan.

### c. Kain Tenun Songket

Kain adalah lembaran bahan tekstil yang dibuat dari serat alami seperti kapas, sutra, atau serat buatan, yang digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pakaian hingga dekorasi. Kain merupakan hasil akhir dari proses pemintalan benang dan pengolahan tekstil lainnya.<sup>13</sup>

Tenun adalah teknik tradisional dalam pembuatan kain dengan cara menyilangkan benang lungsi (*vertikal*) dan pakan (*horizontal*) menggunakan alat tenun. Proses ini dilakukan secara manual atau semi-manual, mencerminkan keterampilan dan budaya masyarakat pembuatnya.

14

Songket adalah salah satu jenis kain tenun tradisional yang ditenun dengan benang emas atau perak, sehingga menghasilkan motif yang

---

<sup>12</sup> Satriyawati, *Peranan Pengrajin dalam Pelestarian Batik Kudus*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2014), hlm. 10.

<sup>13</sup> Zulkifli Arifin, *Estetika dan Filosofi Tenun Nusantara* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), hlm. 45–47.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 123.

tampak mewah dan berkilau. Songket memiliki nilai simbolik tinggi dan sering digunakan dalam upacara adat dan pakaian resmi.<sup>15</sup>

Kain tenun songket yang penulis maksudkan adalah kain-kain yang dihasilkan dengan proses penenunan yang dilakukan oleh pengrajin lokal di Gampong Krueng Kalee dengan menggunakan benang warna emas dan warna perak dengan desain dan motif aceh. Kain tenun songket ini menjadi objek kajian dalam konteks sistem pengupahan, penetapan upah, dan tinjauan akad *ijārah 'alā al-'amāl* atas hubungan kerja antara pelaku usaha dan pengrajin di sentra produksi tersebut.

d. Akad *Ijārah 'alā al-'amāl*

Akad *Ijārah 'alā al-'amāl* adalah perjanjian sewa-menyewa jasa atau pekerjaan di mana satu pihak menyewa tenaga atau keahlian pihak lain dengan imbalan upah yang telah disepakati tanpa memindahkan kepemilikan objek pekerjaan tersebut. Akad ini mengatur pemanfaatan jasa untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi sebagai imbalannya.<sup>16</sup>

Akad *Ijārah 'alā al-'amāl* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini merupakan perjanjian sewa jasa atau pekerjaan antara pelaku usaha dan pengrajin dalam sistem Hukum Ekonomi Islam. Dalam konteks usaha kain tenun songket di Gampong Krueng Kalee, akad ini digunakan untuk mengatur hubungan kerja di mana pelaku usaha menyewa tenaga dan keahlian pengrajin dengan memberikan upah yang telah disepakati tanpa memindahkan kepemilikan atas hasil kerja tersebut. Akad ini dilaksanakan dengan penetapan upah berdasarkan kinerja pengrajin sesuai kesepakatan, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam pengupahan.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Muhammad Rian Fadilla, "Implementasi Akad *Ijārah 'alā Amāl* pada Sewa Jasa," *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Ar-Raniry, 2019, hlm. 125-127

Manfaat akad ini bagi pelaku usaha adalah memperoleh jasa pengrajin yang berkualitas sesuai kebutuhan produksi, sementara pengrajin mendapatkan imbalan yang adil atas hasil kerjanya, serta dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan pengupahan sesuai syariah.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk mempertegas pemetaan riset penulis dengan dengan penelitian-penelitian terdahulu agar tidak terjadi pengulangan penelitian dan plagiasi. Berikut penulis paparkan riset-riset sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Maya Lestari mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Negeri Mataram pada Tahun 2022 dengan judul *Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)* menjadi salah satu penelitian terdahulu yang cukup relevan. Dalam penelitiannya, Maya membahas praktik pengupahan buruh tenun yang dilakukan dengan dua sistem, yaitu pemberian upah setelah kain selesai dibuat dan sistem potongan dari hasil penjualan. Penelitian ini menyoroti perjanjian kerja antara pemilik modal dan buruh, serta penyelesaian sengketa jika hasil tidak sesuai kesepakatan. Dalam kajian ini menggunakan konsep fiqh muamalah sebagai dasar teori sehingga aspek normatif yang digunakan dalam format *ijarah* sebagai dasar konsepsi kajian.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian Maya Lestari memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan antara penelitian Maya dan penelitian ini terletak pada objek yang sama, yaitu buruh pengrajin kain tenun, dan sama-sama menggunakan

---

<sup>17</sup> Maya Lestari, “Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)”, *Skripsi*, (Mataram: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Mataram, 2022).

pendekatan kualitatif dengan analisis fiqih muamalah. Namun, perbedaannya adalah penelitian Maya belum secara spesifik menggunakan kerangka akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* sebagai analisis hukum utama, sementara penelitian ini menempatkan akad tersebut sebagai dasar utama dalam hubungan kerja dan pengupahan. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan aspek keadilan, kelayakan upah, serta keterkaitannya dengan risiko kerja, yang belum banyak dikaji dalam penelitian Maya.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Lilis Sulistiani Siman dari Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2019 berjudul *Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Pengrajin Tenun di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh biaya produksi terhadap pendapatan pengrajin tenun menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear sederhana. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa biaya produksi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengrajin dengan kontribusi sebesar 56,7%. Dengan demikian, semakin tinggi biaya produksi yang dikelola secara efisien, maka pendapatan pengrajin juga cenderung meningkat. Penelitian ini menyoroti pentingnya efisiensi biaya sebagai variabel utama dalam keberlanjutan usaha tenun tradisional.<sup>18</sup>

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas usaha kerajinan tenun sebagai objek kajian dan memperhatikan aspek ekonomi para pengrajin. Namun, fokus penelitian Lilis lebih kepada hubungan kuantitatif antara biaya produksi dan pendapatan, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada sistem pengupahan pengrajin tenun songket dalam perspektif akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* dalam fiqih muamalah. Penelitian penulis juga mempertimbangkan prinsip keadilan,

---

<sup>18</sup> Lilis Sulistiani Siman, “Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Pengrajin Tenun di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba”, *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)

transparansi, dan kesesuaian upah dengan tingkat kesulitan pekerjaan. Dengan demikian, meskipun objek dan latar usaha serupa, pendekatan dan sudut pandang yang digunakan berbeda, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam konteks Hukum Ekonomi Islam, khususnya dalam praktik pengupahan yang sesuai syariat.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Lutvi Anisa dari IAIN Surakarta pada tahun 2020 dengan judul *Analisis Sistem Pengupahan Buruh Pemasangan Payet dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden, Karanganom, Klaten)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengupahan buruh pada usaha konveksi payet dan meninjau kesesuaiannya dengan fiqih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan dilakukan secara borongan dan dibayar sebulan sekali, namun tanpa adanya akad tertulis. Penetapan jumlah upah tidak dilakukan sejak awal dan sering terjadi keterlambatan pembayaran. Kondisi ini menunjukkan kurangnya kepastian hukum dalam hubungan kerja, serta potensi ketidakadilan bagi buruh sebagai pihak penyedia jasa.<sup>19</sup>

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti praktik pengupahan dalam usaha tradisional dari sudut pandang syariah. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan objek yang dikaji. Penelitian Lutvi hanya meninjau praktik pengupahan secara umum dalam fiqih muamalah, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan khusus melalui akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* dan menekankan prinsip keadilan serta standar kelayakan upah berdasarkan kualitas dan tingkat kesulitan kerja pengrajin tenun songket. Dengan demikian, penelitian penulis diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mendalam mengenai sistem pengupahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

---

<sup>19</sup> Lutvi Anisa, “Analisis Sistem Pengupahan Buruh Pemasangan Payet dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden, Karanganom, Klaten)”, *Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Syariah, Institusi Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Much. ‘Ainul Azka dari IAIN Pekalongan tahun 2019 dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengupahan Buruh Pengrajin Batik di Kota Pekalongan* membahas praktik pengupahan buruh batik dan analisisnya dalam perspektif fiqh muamalah. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa sistem pengupahan dilakukan berdasarkan kebiasaan atau kesepakatan tidak tertulis, dan jumlah upah sering kali tidak mencapai standar Upah Minimum Kota (UMK). Meski demikian, dari sudut pandang akad *ijārah*, praktik ini tetap dinilai sah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad seperti kejelasan pekerjaan, kesepakatan kedua belah pihak, dan adanya imbalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dan fokus pada hubungan kerja informal antara pengrajin dan pengusaha batik.<sup>20</sup>

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengangkat isu pengupahan pada sektor kerajinan tradisional dalam tinjauan hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan penekanan. Penelitian Azka lebih menyoroti ketidaksesuaian praktik upah dengan UMK serta validitas akad berdasarkan syarat sah *ijārah* secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih mendalam dalam mengaitkan sistem pengupahan dengan prinsip keadilan dan kelayakan upah menurut akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*, termasuk memperhatikan aspek risiko kerja, kualitas hasil tenun, dan standar kesejahteraan pengrajin. Dengan demikian, penelitian penulis diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pengupahan yang lebih adil dan aplikatif dalam kerangka ekonomi syariah, khususnya di sektor kain tenun songket.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Maharani dari IAIN Metro pada Tahun 2019 dengan judul *Penetapan Upah Karyawan Usaha Kriya Kain Sisa Jahitan*

---

<sup>20</sup> Much. ‘Ainul Azka, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengupahan Buruh Pengrajin Batik di Kota Pekalongan”, *Skripsi*, (Pekalongan: Fakultas Syariah, Institusi Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

*dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* membahas bagaimana sistem pengupahan diterapkan pada usaha kecil berbasis kerajinan dari limbah kain jahitan. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun upah disepakati secara lisan di awal antara pemilik dan karyawan, praktiknya tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan, khususnya dalam hal ketepatan waktu pembayaran. Selain itu, pemberian upah belum mempertimbangkan beban kerja atau tanggung jawab yang berbeda antara karyawan. Dari sudut pandang etika bisnis Islam, praktik ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab, meskipun prinsip tauhid dan kehendak bebas sudah terpenuhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan teknik wawancara kepada pemilik dan karyawan usaha sebagai sumber data utama.<sup>21</sup>

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas sistem pengupahan dalam usaha mikro dari perspektif ekonomi Islam. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan kajian dan fokus analisis. Penelitian Maharani menitikberatkan pada implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara umum seperti keadilan, tanggung jawab, dan kebebasan dalam praktik pengupahan. Sedangkan penelitian penulis lebih spesifik menggunakan pendekatan akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* untuk menilai keabsahan sistem pengupahan dalam industri tenun songket, serta menyoroti pentingnya transparansi dan kelayakan upah yang sesuai dengan kualitas kerja dan kesepakatan awal. Dengan pendekatan ini, penelitian penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang lebih tajam dalam merumuskan sistem pengupahan syariah yang adil dan *aplikatif* bagi pengrajin tradisional. Berdasarkan hasil paparan riset di atas, maka penulis tegaskan bahwa penelitian ini tidak mengalami plagiasi atau pengulangan, pernyataan ini didasarkan pada hasil laporan riset di atas yang menunjukkan perbedaan dengan penelitian-

---

<sup>21</sup> Maharani, "Penetapan Upah Karyawan Usaha Kriya Kain Sisa Jahitan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", *Skripsi*, (Metro: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institusi Agama Islam Negeri Metro, 2019).

penelitian sebelumnya, oleh karena itu penelitian ini sangat signifikan untuk diteliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

Berdasarkan hasil paparan riset di atas, maka penulis tegaskan bahwa penelitian ini tidak mengalami plagiasi atau pengulangan, pernyataan ini didasarkan pada hasil laporan riset di atas yang menunjukkan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan penulis menghasilkannya secara mandiri berdasarkan ketentuan ilmiah, oleh karena itu penelitian ini sangat signifikan untuk diteliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi sebagai data yang relevan dengan fokus permasalahan yang dikaji. Penggunaan metode penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga hasil penelitian memiliki kualitas sesuai dengan standar ilmiah dan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Adapun langkah-langkah metode penelitian yang penulis tetapkan dalam kajian ini meliputi:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian dapat diartikan sebagai cara berpikir atau sudut pandang utama yang digunakan peneliti untuk memahami, merancang, dan melaksanakan proses penelitian secara sistematis.<sup>22</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah yuridis sosiologis dengan meneliti sistem pengupahan buruh pengrajin kain tenun songket yang dijalankan oleh pelaku usaha tenun tradisional di Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghubungkan antara prinsip-prinsip hukum Islam,

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 13.

khususnya yang telah memiliki ketentuan hukum dalam fiqh muamalah dengan menggunakan akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*, dengan praktik pengupahan yang terjadi di Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.

Melalui pendekatan yuridis, peneliti akan menganalisis pengupahan buruh pengrajin kain tenun berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*. Fokus analisis ditujukan pada rukun dan syarat sah akad kerja, kejelasan manfaat, kepastian upah, dan prinsip keadilan dalam hubungan kerja. Hal ini menjadi penting karena adanya ketidaksesuaian antara sistem pengupahan yang diterapkan dengan prinsip syariah, terutama dalam hal kejelasan dan proporsionalitas upah terhadap hasil kerja pengrajin. Dengan pendekatan ini, peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai sistem pengupahan di Gampong Krueng Kalee sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta mengidentifikasi akar permasalahan dengan meninjau dari akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* terhadap pengupahan yang dilakukan oleh pelaku usaha tenun songket tradisional Aceh di Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Aceh Besar.

Pendekatan sosiologis ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara langsung di masyarakat fenomena dan realitas praktik sistem pengupahan buruh pengrajin kain tenun songket tradisional Aceh di Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, yang dilakukan oleh pemilik usaha kepada para penenun sebagai bagian dari usaha turun-temurun yang dikelola secara perorangan atau keluarga. Sistem kerja dan pengupahan ini dijalankan secara informal, di mana pengrajin direkrut dari warga setempat meskipun belum memiliki keterampilan menenun yang ahli karena akan dibina langsung oleh pemilik usaha. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat secara nyata bagaimana dinamika kerja dan pengupahan berlangsung serta sistem tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* dalam konteks keadilan dan kesejahteraan pekerja.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam praktik sistem pengupahan buruh pengrajin kain tenun songket dalam usaha tradisional, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad *ijārah 'alā al-'amāl* dalam fiqh muamalah. Penelitian deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan secara sistematis dan objektif melalui pengamatan terhadap mekanisme pengupahan, hubungan kerja antara pelaku usaha dan pengrajin, serta persepsi para pihak terhadap aspek keadilan dan keseimbangan upah. Data diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kontekstual untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan kaidah fiqh muamalah.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai bentuk informasi yang dikumpulkan secara langsung dari pihak-pihak atau objek yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya melalui proses pengumpulan data di lapangan, seperti wawancara, observasi, atau kuesioner.<sup>23</sup> Dalam hal ini, data diperoleh dari pelaku usaha kain tenun songket di Gampong Krueng Kalee serta para buruh pengrajin yang terlibat langsung dalam proses produksi. Data ini mencakup informasi tentang bentuk hubungan kerja, sistem dan besaran upah, waktu pembayaran, serta pandangan para pelaku usaha dan pengrajin terhadap keadilan dan kesesuaian sistem upah dengan

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

prinsip syariah. Selain itu, observasi langsung terhadap proses produksi juga dilakukan guna memperkuat data yang diperoleh dari wawancara serta melihat secara nyata bagaimana relasi kerja antara pengrajin dan pemilik usaha berlangsung di lapangan. Hal ini penting untuk memperoleh gambaran utuh mengenai praktik akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* dalam kegiatan usaha tenun songket di Gampong Krueng Kalee.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan yang dikumpulkan dari sumber yang sudah tersedia sebelumnya, seperti buku, artikel, laporan, atau dokumen resmi, yang digunakan kembali untuk keperluan penelitian tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung.<sup>24</sup> Data sekunder ini mencakup kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer yang membahas akad *ijārah*, buku-buku referensi Hukum Ekonomi Syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta jurnal ilmiah dan skripsi terdahulu yang relevan dengan pembahasan sistem kerja dan pengupahan dalam perspektif fiqh muamalah. Seluruh data sekunder ini digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis praktik pengupahan yang diterapkan di lapangan, sekaligus untuk menguji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan konsep dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara (*interview*) dan dokumentasi, yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yakni pada usaha tenun songket yang berada di Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

##### a. Wawancara (*Interview*)

---

<sup>24</sup> Kartono, Kartini. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis untuk Ilmu Sosial dan Humaniora*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 45.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber guna memperoleh informasi yang relevan dan mendalam.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara dengan menyusun sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk diajukan kepada responden, responden terdiri dari pemilik usaha dan 2 anggota pengrajin (penenun) songket di Gampong Krueng Kalee, Kec. Darussalam, Aceh Besar. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai kemampuan pelaku usaha dalam memberikan upah kepada para pengrajinnya atas kinerja yang dilakukan, sistem penetapan upah yang diberlakukan terhadap hasil kerja para penenun, serta dasar pertimbangan dalam menentukan jumlah upah tersebut. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang bentuk hubungan kerja dan sistem pengupahan yang diterapkan oleh pelaku usaha tenun.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memanfaatkan dokumen tertulis, foto, rekaman, arsip, atau media lain yang relevan.<sup>26</sup> Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen atau catatan yang berhubungan dengan perincian hasil penjualan, seperti daftar hasil penjualan, daftar nama buruh, dan daftar kuitansi pembayaran gaji.

### 5. Langkah Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menata dan mengolah data hasil pengumpulan agar dapat dimengerti serta berguna dalam menjawab tujuan penelitian. Dalam tahap ini, data yang tersedia akan diproses dan

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186.

<sup>26</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 132.

diklasifikasikan secara teratur sehingga mempermudah dalam menarik makna atau pola tertentu. Proses ini bertujuan agar data menjadi informatif, logis, serta sesuai dengan fokus kajian yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya, hasil olahan data akan digunakan untuk menyusun kesimpulan yang bersifat rasional dan ilmiah. Adapun tahapan-tahapan dalam proses analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemilihan data dilakukan dengan menyesuaikan pada permasalahan yang diteliti, sehingga memungkinkan untuk memverifikasi antara data primer dan data sekunder yang berasal dari sumber yang berbeda. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memenuhi standar penelitian ilmiah, yaitu data yang valid, objektif, dan memadai.
  - b. Menelaah data dari hasil identifikasi dengan menilai sistem pengupahan yang diterapkan kepada buruh pengrajin kain tenun songket di Gampong Krueng Kalee, serta keterkaitannya dengan konsep akad *ijarah 'alā al-'amāl* dalam perspektif hukum Islam.
  - c. Menganalisis sistem pengupahan yang diberlakukan terhadap buruh pengrajin kain tenun songket di Gampong Krueng Kalee serta keterkaitannya dengan konsep akad *ijarah 'alā al-'amāl*.
  - d. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif sebagai bagian dari laporan penelitian, disusun menggunakan format skripsi dengan penyampaian data secara terstruktur dan sistematis.
6. Pedoman Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi 2019, yang menjadi acuan utama dalam menentukan sistematika penulisan, format kutipan, dan gaya bahasa akademik. Selain itu, penulis juga menggunakan referensi dari kitab-kitab fiqh muamalah, buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, jurnal ilmiah, serta

skripsi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis menyusun skripsi ini dengan struktur yang sistematis dan bahasa yang ilmiah agar mudah dipahami, sekaligus memenuhi standar akademik yang berlaku di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman isi pembahasan, proposal ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab. Tiap bab memuat pokok bahasan yang saling berkaitan guna mendukung tercapainya tujuan penelitian secara menyeluruh. Sistematika ini mencerminkan alur pemikiran peneliti dalam menganalisis permasalahan secara terstruktur dan ilmiah.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan teoritis, yang menjelaskan konsep akad *ijārah 'alā al-'amāl* dalam fiqh muamalah. Bab ini membahas secara komprehensif mengenai pengertian dan dasar hukum akad *ijārah 'alā al-'amāl*, serta rukun dan syarat akad *ijārah 'alā al-'amāl*. Selain itu, juga dijelaskan asas-asas pada penetapan upah dalam akad *ijārah 'alā al-'amāl* dan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan pada penetapan upah dalam akad *ijārah 'alā al-'amāl*.

Bab ketiga menyajikan impementasi penetapan upah dalam akad *ijārah 'alā al-'amāl* pada jasa pengrajin kain tenun songket. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan gambaran umum sistem kerja dan pengupahan pada industri kain tenun songket di gampong Krueng Kalee Kec. Aceh Besar. Serta menguraikan tingkat pendapatan pada usaha tenun songket di gampong Krueng Kalee dan relevansi dengan tingkat gaji kerja, sistem penetapan upah pada usaha kain tenun songket di gampong Kalee yang diterapkan pada pelaku usaha, dan

perspektif akad *ijārah 'alā al-'amāl* pada usaha songket di gampong Krueng Kalee.

Bab keempat merupakan penutup, yang memuat kesimpulan awal dari keseluruhan rencana penelitian yang telah dipaparkan dalam proposal.



## BAB DUA

### KONSEP AKAD *IJĀRAH ALĀ AL-'AMĀL* DALAM FIQH MUAMALAH

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Ijārah 'alā al-'amāl*

Akad *ijārah 'alā al-'amāl* merupakan salah satu bentuk transaksi sewa menyewa dalam *fiqh muamalah* yang berfokus pada pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan imbalan upah (*ujrah*) yang disepakati kedua belah pihak. Akad ini memiliki peran penting sebagai landasan syariah dalam transaksi jasa yang menjamin kejelasan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja secara adil.

Secara etimologi, kata *ijārah 'alā al-'amāl* berasal dari Bahasa Arab *ajr* yang bermakna imbalan atau balasan. Dari makna dasar ini, istilah *ajr* juga digunakan untuk menyebut pahala. Dalam konteks syariah, *ijārah* diartikan sebagai suatu akad yang bertujuan memperoleh manfaat tertentu dengan memberikan imbalan sebagai kompensasinya.<sup>27</sup>

Secara terminologi, *ijārah 'alā al-'amāl* berarti akad ijarah yang objek perjanjiannya berupa jasa atau pekerjaan tertentu, seperti pekerjaan membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah *ijārah 'alā al-'amāl* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan persoalan pengupahan, sehingga pembahasannya lebih difokuskan pada aspek pekerjaan dan tenaga kerja (buruh).<sup>28</sup>

*ijārah 'alā al-'amāl* adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh satu atau lebih orang untuk menjalankan kesepakatan tertentu yang mengikat. Perjanjian ini dibuat oleh kedua pihak sehingga dapat menciptakan hak dan kewajiban di antara mereka. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan jasa yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan imbalan yang telah disepakati.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 258.

<sup>28</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 86.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet.2 (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 329.

Dalam konsep akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*, jika sebuah perusahaan ingin mempekerjakan seorang pekerja, maka pertama-tama harus ditentukan manfaat yang akan diberikan dan juga berapa gajinya. Ini penting karena manfaat dalam perjanjian ini adalah jasa dari orang itu, jadi jenis pekerjaan dan waktunya harus jelas. Jika tidak dijelaskan, maka perjanjian itu bisa dianggap tidak sah.<sup>30</sup>

Dalam pelaksanaannya, orang yang disewa (*ajīr*) terbagi menjadi dua kategori, yaitu pekerja khusus (*ajīr khāṣ*) dan pekerja umum (*ajīr musytarak*). Pekerja khusus adalah orang yang bekerja untuk satu pihak tertentu dalam jangka waktu yang disepakati dan tidak diperkenankan bekerja untuk pihak lain selama masa akad berlangsung. Sebaliknya, pekerja umum memberikan jasanya kepada banyak pihak dan diperbolehkan bekerja untuk orang lain selain penyewanya.<sup>31</sup>

Penegasan status pekerja khusus memiliki implikasi hukum yang penting. Salah satu contohnya adalah perempuan yang disewa untuk menyusui seorang anak, yang dikategorikan sebagai buruh khusus. Selama masa akad, ia tidak boleh menyusui anak lain, karena tenaganya telah terikat secara eksklusif untuk kepentingan anak pihak penyewa. Jika perempuan penyusu tersebut menyusui anak lain dan perbuatan itu membahayakan anak pertama, maka ia dianggap melakukan kesalahan dan berdosa.

Dalam hal hak upah, para fuqaha membedakan antara pendekatan *qiyas* dan *istihsan*. Secara *qiyas*, perempuan penyusu tidak berhak menerima upah atas penyusuan anak lain, karena akad *ijārah* terjadi khusus untuk pekerjaan menyusui anak penyewa. Namun, secara *istihsan*, ia tetap berhak menerima upah, karena objek akad adalah penyusuan secara mutlak, dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Pendekatan *istihsan* ini digunakan

---

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 121.

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 417.

untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari ketidakadilan dalam praktik muamalah.

Selain melakukan penyusunan, perempuan penyusu wajib melaksanakan pekerjaan yang menjadi konsekuensi langsung dari penyusunan, seperti mengurus kebutuhan anak yang bersangkutan, termasuk memandikan, mencuci pakaian, dan menyiapkan makanan. Adapun biaya untuk kebutuhan tambahan anak, seperti makanan dan peralatan pendukung lainnya, tetap menjadi tanggung jawab pihak ayah atau wali anak. Beberapa ketentuan lain, misalnya penyediaan minyak atau raihan (tumbuhan tertentu), disebutkan dalam kitab al-Ashl sebagai kebiasaan masyarakat setempat pada masa lalu dan bukan sebagai kewajiban mutlak.<sup>32</sup>

Berikut beberapa dasar hukum *ijārah ‘alā al-‘amāl*, dapat dilihat dalam Q.s. At-Thalaq (65):6, sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ ٱلْأُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusahkan para (anak anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusahkan (anak itu) untuknya”.

Hamka menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan prinsip keadilan dalam hubungan pasca perceraian. Suami tetap berkewajiban memberikan tempat tinggal yang layak bagi mantan istri sesuai kemampuannya, serta

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 418.

tidak boleh menyulitkan atau menekan mereka secara psikologis maupun ekonomi. Jika istri dalam keadaan hamil, maka nafkah wajib tetap diberikan hingga melahirkan. Apabila istri menyusui anak, maka ia berhak mendapatkan upah atas jasa tersebut. Ayat ini juga menekankan pentingnya musyawarah yang baik antara kedua pihak dalam mengatur hak dan kewajiban pasca perceraian. Jika terjadi kesulitan dalam penyusuan, maka diperbolehkan mencari wanita lain untuk menyusui anak tersebut.<sup>33</sup>

Demikian pula, Allah menegaskan bahwa orang yang paling layak untuk dipekerjakan adalah mereka yang memiliki kemampuan (kekuatan) dan sifat amanah (dapat dipercaya). Hal ini ditegaskan dalam Q.s. Al-Qashash (28), 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan keaguman putri Nabi Syu'aib kepada Musa atas kekuatan dan sikap amanahnya. Ayat ini menegaskan bahwa kriteria utama dalam memilih pekerja adalah kekuatan (kompetensi) dan kepercayaan (integritas). Kekuatan mencakup kemampuan sesuai bidang tugas, sedangkan amanah berarti menjaga tanggung jawab sebagai titipan.<sup>34</sup>

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

<sup>33</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 10 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2010), hlm. 276-277.

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 334-335.

Faidhul Qodir menjelaskan bahwa Maksud hadis ini adalah perintah untuk segera memenuhi hak pekerja setelah pekerjaan selesai. Pembayaran upah tidak boleh ditunda jika pemberi kerja mampu menunaikannya tepat waktu. Ungkapan “sebelum keringatnya kering” merupakan kiasan yang menekankan pentingnya pembayaran segera, bukan makna harfiah. Upah juga boleh diberikan sesuai kesepakatan, seperti sistem gaji bulanan. Intinya, Islam melarang penundaan upah dan menegaskan keadilan dalam hubungan kerja.<sup>35</sup>

## B. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl*

Dalam penerapan akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi atau perbuatan dapat dinyatakan sah. Pelaksanaan akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* dinilai sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan oleh para ulama fikih. Rukun merupakan unsur-unsur utama yang menjadi fondasi terbentuknya akad, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar akad tersebut dapat dijalankan secara valid. Apabila rukun dan syarat ini terpenuhi, maka akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* tidak hanya sah secara syar‘i, tetapi juga menjamin kejelasan serta kepastian hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam akad.

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai rukun akad ijarah. Menurut mazhab Hanafiyah, rukun ijarah hanya satu, yaitu sighthat berupa ijab dan qabul yang menunjukkan terjadinya akad.<sup>36</sup> Namun demikian, jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun *ijarah ‘ala al-‘amal* terdiri atas empat unsur pokok, yaitu:

1. *Al-‘Aqid* (para pihak yang berakad), yaitu pihak-pihak yang melakukan akad *ijārah*, yakni *mu’jir* sebagai pihak yang memberikan jasa atau

---

<sup>35</sup> Busra Febriyarni, “Fiqh al-Hadist Etika Bisnis (Tinjauan Kesahihan dan Kepahaman)”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (2016), hlm. 157.

<sup>36</sup> Qomarul Huda, *FIQH MUAMALAH*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80-81.

manfaat, dan *musta'jir* sebagai pihak yang menerima jasa atau manfaat tersebut. Kedua belah pihak harus memenuhi syarat kecakapan hukum, yaitu berakal sehat, baligh, serta memiliki kemampuan dalam mengelola harta atau haknya. Selain itu, akad hanya dapat terjadi apabila dilandasi kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>37</sup>

2. Shighat (ijab dan qabul), yaitu pernyataan kesepakatan antara *mu'jir* dan *musta'jir* yang menunjukkan kehendak untuk melakukan akad ijarah. Shighat terdiri dari ijab, yaitu pernyataan penawaran dari pihak pertama, dan qabul, yakni pernyataan penerimaan dari pihak kedua. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui perbuatan yang secara jelas menunjukkan persetujuan. Ijab dan qabul harus selaras, baik mengenai objek akad, jenis pekerjaan, jangka waktu, maupun upah, agar akad ijarah dinyatakan sah.<sup>38</sup>
3. Ujrah (upah atau imbalan), yaitu imbalan yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan. Upah harus diketahui secara jelas dan disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak, baik dalam bentuk nominal tertentu maupun cara perhitungan yang disetujui. Dalam akad *ijārah 'alā al-'amāl*, pembayaran ujrah dapat dilakukan sesuai kesepakatan, baik sebelum, selama, maupun setelah pekerjaan selesai. Upah yang diberikan harus bersifat adil dan sebanding dengan manfaat atau pekerjaan yang telah dikerjakan.
4. Manfaat (objek ijarah), yaitu berupa jasa, tenaga, atau pekerjaan yang disewakan. Manfaat tersebut harus jelas, dapat diukur, dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pekerjaan yang menjadi objek akad tidak boleh mengandung unsur yang dilarang syariat, seperti membantu perbuatan maksiat atau kegiatan yang bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117.

<sup>38</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fat-Hul Mu'in*, Jilid 2 (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), hlm. 336.

Kejelasan manfaat menjadi penting agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.<sup>39</sup>

Para ulama fikih sepakat bahwa syarat *ijārah 'alā al-'amāl* terdiri atas beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar akad ijarah sah secara syariat. Syarat-syarat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat bagi para pihak yang berakad (*al-'aqidain*), yaitu Para pihak, yaitu *mu'jir* (pemberi pekerjaan/jasa) dan *musta'jir* (penerima pekerjaan/jasa), harus memenuhi ketentuan tertentu agar akad sah. Syarat untuk kedua orang yang melakukan perjanjian adalah mereka harus sudah dewasa dan memiliki akal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Jadi, jika seseorang belum dewasa atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang dengan gangguan mental, mereka tidak dapat menyewa harta miliknya, atau diri mereka sendiri sebagai pekerja (tenaga dan kepakaran bisa disewa), maka perjanjiannya tidak sah. Sementara itu, menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, orang yang membuat perjanjian tidak harus sudah dewasa, tetapi anak yang sudah bisa membedakan juga dapat melakukan perjanjian *ijārah* asalkan disetujui oleh walinya.<sup>40</sup>
2. Syarat berlakunya akad (*an-nafadz*), yaitu apabila pihak *mu'jir* memiliki kepemilikan atau penguasaan atas objek akad. Apabila objek sedang dimiliki atau dikuasai orang lain, maka akad tidak sah. Kepemilikan dan penguasaan merupakan syarat agar akad ijarah dapat dilaksanakan secara sah.
3. Syarat sahnya akad (*as-shihhah*), yaitu berkaitan dengan objek akad, para pihak, upah, dan substansi pekerjaan. Syarat-syarat ini mencakup: Persetujuan kedua belah pihak, Kejelasan objek akad, Jenis manfaat,

---

<sup>39</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 53-55.

<sup>40</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 52-53.

Keterpenuhan objek, Kepatuhan syariat, Bukan kewajiban pribadi pekerja, Kesesuaian manfaat dengan tujuan akad, Kejelasan upah (ujrah).

### C. Pendapat Ulama Fiqh tentang Ujrah pada Akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl*

*ijārah ‘alā al-‘amāl* merupakan salah satu akad dalam hukum Islam yang sejak lama menjadi perhatian para fuqaha, khususnya dalam pembahasan perburuhan dan tenaga kerja. Perbedaan pandangan antar madzhab dalam mendefinisikan maupun merumuskan syarat-syarat akad ini tidak mengubah substansi hukumnya, yaitu kebolehan *ijārah ‘alā al-‘amal* selama memenuhi prinsip keadilan, kejelasan pekerjaan, kejelasan upah, serta kerelaan para pihak. Pandangan ulama klasik hingga kontemporer menunjukkan konsistensi bahwa akad ini memiliki landasan syar‘i yang kuat dan relevan untuk diterapkan dalam hubungan kerja modern.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mendefinisikan *ijārah ‘alā al-‘amal* sebagai suatu perjanjian atas manfaat dari jasa seseorang secara spesifik yang bersifat mubah dalam jangka waktu tertentu. Menurut kedua madzhab ini, akad *ijārah ‘alā al-‘amal* sah apabila manfaat jasa yang diberikan dapat diukur dan diketahui dengan jelas, serta upah ditentukan secara pasti. Dengan demikian, hubungan kerja yang dibangun bersifat saling menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>41</sup>

Sementara itu, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah ‘alā al-‘amal* diperbolehkan selama manfaat jasa yang menjadi objek akad dapat diserahterimakan dan diketahui oleh kedua belah pihak. Mereka menegaskan bahwa setiap jasa atau pekerjaan yang dibolehkan oleh syariat dapat dijadikan objek *ijārah ‘alā al-‘amal*, dengan syarat terdapat kejelasan mengenai pekerjaan, waktu, dan mekanisme pembayaran upah. Pandangan

---

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 399.

ini menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan akad.

Dalam praktik *ijārah 'alā al-'amal*, para fuqaha juga menegaskan kewajiban pemberi kerja untuk membayar upah sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan pekerja. Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja, baik secara harian, mingguan, bulanan, maupun berdasarkan paket pekerjaan tertentu. Pembayaran upah ini dipandang sebagai kompensasi yang sah atas tenaga, waktu, keahlian, dan komitmen yang telah dicurahkan oleh pekerja.

Dengan demikian, para ulama dari berbagai madzhab sepakat bahwa *ijārah 'alā al-'amal* merupakan akad yang sah dan dibenarkan secara syariah, dengan penekanan pada kejelasan pekerjaan dan upah serta keadilan bagi para pihak. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa akad *ijārah 'alā al-'amal* memiliki fleksibilitas sekaligus ketegasan hukum, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dalam hubungan kerja dan sistem ketenagakerjaan kontemporer, baik dalam perspektif fiqh muamalah maupun hukum positif.

Dalam fatwanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyatakan bahwa akad ini dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat syariah seperti adanya kejelasan pekerjaan, masa kerja, serta besaran imbalan jasa yang disepakati secara transparan dan adil.<sup>42</sup> DSN-MUI juga menekankan bahwa imbalan (*ujrah*) dalam *ijārah 'alā al-'amāl* dapat dibayarkan di awal, selama proses pekerjaan, atau setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan kesepakatan. Penegasan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan bertujuan untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

<sup>43</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 386.

#### **D. Asas-Asas pada Penetapan Upah dalam Akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl***

Penetapan upah dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak yang terikat dalam hubungan kerja, yaitu pemberi kerja dan pekerja. Islam mengatur mekanisme pengupahan dengan tujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi kezaliman maupun eksploitasi. Oleh karena itu, penetapan upah dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* harus berlandaskan asas-asas tertentu agar tujuan keadilan dan kemaslahatan dapat terwujud. Secara umum, asas-asas tersebut meliputi asas keadilan, asas kelayakan, dan asas kebijaksanaan.

1. asas keadilan. Asas keadilan menuntut agar penetapan dan pemberian upah dilakukan secara seimbang sesuai dengan jasa dan kontribusi pekerja. Keadilan dalam pengupahan tidak hanya melindungi kepentingan pekerja, tetapi juga menjaga hak pemberi kerja. Asas keadilan dalam penetapan upah mencakup beberapa ketentuan sebagai berikut:
  - a. Upah harus ditetapkan secara jelas dan transparan sejak awal akad, meliputi besaran upah dan tata cara pembayarannya, guna menghindari ketidakpastian dan perselisihan di kemudian hari;
  - b. Upah harus diberikan secara proporsional sesuai dengan beban, tanggung jawab, dan tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja;
  - c. Pemberi kerja dilarang mengurangi atau menahan upah pekerja secara sepihak, sebagaimana pekerja juga tidak diperkenankan menuntut upah yang melebihi kontribusi dan kemampuan pemberi kerja;
  - d. Penetapan upah yang tidak adil berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pekerja yang dapat berdampak pada menurunnya produktivitas, konflik

hubungan kerja, hingga tindakan pemogokan yang merugikan kedua belah pihak.<sup>44</sup>

2. asas kelayakan. Asas kelayakan berkaitan dengan kecukupan nominal upah yang diterima pekerja agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Asas ini menekankan bahwa upah tidak hanya dinilai dari kesesuaian dengan pekerjaan, tetapi juga dari kemampuan upah tersebut dalam menjamin kelangsungan hidup pekerja. Asas kelayakan dalam penetapan upah meliputi:
  - a. Upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja, yang mencakup kebutuhan pangan, sandang, dan papan, sehingga pekerja dapat hidup secara layak dan bermartabat;
  - b. Upah yang ditetapkan harus sesuai dengan standar dan harga pasar tenaga kerja, agar pekerja tidak mengalami eksploitasi serta tetap memiliki daya beli yang memadai;
  - c. Ketidaksesuaian upah dengan prinsip kelayakan dapat berdampak pada menurunnya kesejahteraan pekerja dan berpengaruh terhadap stabilitas sosial serta ekonomi.
3. asas kebijakan. Asas kebijakan menuntut adanya sikap bijaksana dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan akad kerja. Asas ini menekankan pentingnya kejujuran, itikad baik, dan pertimbangan kemampuan masing-masing pihak. Asas kebijakan dalam penetapan upah meliputi:
  - a. Pekerja berhak memperoleh tambahan imbalan, seperti bonus atau insentif, apabila jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan lebih bagi pemberi kerja;

---

<sup>44</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), 195.

- b. Kedua belah pihak wajib bersikap jujur dan adil dalam melaksanakan akad, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan salah satu pihak;
- c. Pemaksaan terhadap pemberi kerja untuk membayar upah di luar batas kemampuan finansialnya merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip kebijakan dalam Islam.

#### **E. Prinsip-Prinsip Keadilan dan Keseimbangan pada Penetapan Upah dalam Akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl***

Dalam Islam, pekerja sangat penting dalam perekonomian, sehingga gaji yang diberikan harus mencerminkan nilai dari kerja dan kontribusi mereka. Gaji tidak boleh diberikan dengan sembarangan atau merugikan pekerja, tetapi harus sesuai dengan jumlah kerja dan tanggung jawab yang mereka pikul. Salah satu prinsip utama dalam pengupahan Islam adalah adanya kepastian dan kejelasan dalam kontrak kerja.<sup>45</sup>

Masalah seperti gaji rendah, keterlambatan dalam membayar, dan eksploitasi pekerja masih sering terjadi, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Situasi ini menunjukkan bahwa dibutuhkan cara yang lebih adil dalam sistem pengupahan agar bisa mencapai keseimbangan antara hak pekerja dan kepentingan majikan. Penetapan upah dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* merupakan bagian penting dalam hubungan kerja antara pemberi kerja (*musta’jir*) dan pekerja (*ajīr*). Islam memandang pengupahan tidak hanya sebagai hubungan ekonomi, tetapi juga sebagai hubungan hukum dan moral yang harus dilaksanakan secara adil dan seimbang. Oleh karena itu, penetapan upah dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* harus mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan agar tidak merugikan salah satu pihak.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Darmiati, “Sitem Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 14.

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 364.

prinsip keadilan dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* menuntut agar upah ditetapkan secara proporsional sesuai dengan jenis pekerjaan, beban tugas, tanggung jawab, serta waktu dan tenaga yang dicurahkan oleh pekerja. Keadilan dalam hal ini tidak dimaknai sebagai kesamaan nominal upah, melainkan kesesuaian antara kontribusi kerja dan kompensasi yang diterima. Oleh karena itu, besaran upah harus disepakati secara jelas sejak awal akad, sehingga pekerja memperoleh kepastian atas haknya dan pemberi kerja memiliki kejelasan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi. Kejelasan ini berfungsi untuk menghindari ketidakadilan serta mencegah terjadinya sengketa dalam hubungan kerja.

Selain keadilan, akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* juga menekankan prinsip keseimbangan dalam penetapan upah. Prinsip ini menghendaki adanya titik temu antara kepentingan ekonomi pemberi kerja dan kebutuhan hidup pekerja. Upah tidak boleh ditetapkan semata-mata berdasarkan mekanisme pasar atau pertimbangan efisiensi biaya, tetapi harus mempertimbangkan kelayakan hidup pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, sistem pengupahan dalam *ijārah ‘alā al-‘amāl* diarahkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pekerja, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha pemberi kerja.

Prinsip keseimbangan juga tercermin dalam kewajiban pembayaran upah secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan akad. Penundaan pembayaran upah atau pengurangan upah secara sepihak merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pembayaran upah yang tepat waktu bukan hanya persoalan administratif, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap hak pekerja atas jasa yang telah diberikan. Dengan adanya kepastian waktu pembayaran, pekerja dapat menjaga

stabilitas ekonomi dan merencanakan pemenuhan kebutuhan hidupnya secara lebih baik.<sup>47</sup>

Dalam konteks yang lebih luas, penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam penetapan upah pada akad *ijārah 'alā al-'amāl* sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kesejahteraan manusia. Sistem pengupahan yang adil dan seimbang diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial serta mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir pihak. Dengan demikian, akad *ijārah 'alā al-'amāl* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum dalam hubungan kerja, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan.



---

<sup>47</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 385.

**BAB TIGA**  
**IMPLEMENTASI PENETAPAN UPAH DALAM AKAD *IJĀRAH ALĀ***  
***AL-'AMĀL* PADA JASA PENGRAJIN KAIN TENUN SONGKET**

**A. Gambaran Umum Sistem Kerja dan Pengupahan pada Industri Kain Tenun Songket di Gampong Krueng Kalee**

**1. Sejarah Industri Songket di Gampong Krueng Kalee**

Gampong Krueng Kalee merupakan salah satu gampong yang berada di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Darussalam dikenal sebagai wilayah yang memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang cukup berkembang, terutama karena kedekatannya dengan kawasan pendidikan, pusat pemerintahan, serta akses transportasi yang relative memadai.

Secara administrasi, Gampong Krueng Kalee berada dalam wilayah kabupaten Aceh Besar yang memiliki peran strategis di provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah sekitar 2.903 km<sup>2</sup> yang terdiri atas kawasan daratan, pesisir, dan kepulauan. Sementara itu, Kecamatan Darussalam memiliki luas wilayah sekitar 38,43 km<sup>2</sup>, dengan karakter wilayah pesisir-perkotaan penyangga yang mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan. Adapun Gampong Krueng Kalee memiliki luas wilayah sekitar 5,58 km<sup>2</sup> yang didominasi oleh kawasan permukiman penduduk dan usaha ekonomi berbasis rumah tangga. Kabupaten ini mengelilingi Kota Banda Aceh dan menjadi salah satu pusat penyangga kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Letak geografis tersebut menjadikan Gampong Krueng Kalee memiliki akses yang cukup terbuka terhadap arus distribusi barang dan jasa, termasuk pemasaran hasil produksi kain tenun songket.

Sebagian besar penduduk Gampong Krueng Kalee bermata pencaharian di sektor informal, seperti pertanian, perdagangan kecil, serta usaha kerajinan rumah tangga. Dalam konteks ini, usaha tenun songket

berkembang sebagai aktivitas ekonomi berbasis rumah tangga yang dilakukan secara turun-temurun. Kegiatan menenun tidak hanya dipahami sebagai pekerjaan untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga sebagai bentuk pelestarian nilai budaya dan identitas lokal masyarakat Aceh.



Gambar. 1. Tempat Kegiatan Usaha Produksi Kain Tenun Songket.

Rumah Tenun Mutiara Songket Krueng Kalee merupakan usaha kerajinan tenun tradisional yang berdiri sejak tahun 2019 dan bergerak dalam produksi kain songket khas Aceh. Usaha ini menjalankan proses produksi secara tradisional dengan melibatkan pengrajin lokal yang memiliki keterampilan menenun, sehingga setiap tahapan produksi dilakukan berdasarkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terstruktur. Dalam operasionalnya, Rumah Tenun Mutiara Songket Krueng Kalee tidak hanya berfungsi sebagai tempat produksi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat sekitar melalui sistem kerja yang terorganisir dan berkelanjutan. Aktivitas usaha meliputi pengadaan bahan baku, proses penenunan,

pengawasan kualitas, hingga pemasaran produk, yang masing-masing dikerjakan oleh pengrajin sesuai peran dan keahliannya. Dengan sistem kerja dan struktur kerja yang diterapkan, usaha ini mampu menjaga kualitas produk sekaligus mendukung keberlangsungan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.



Gambar. 2. Stuktur Usaha Produksi Kain Tenun

## 2. Jumlah Pengrajin Industri Songket di Gampong Krueng Kalee

Usaha tenun songket di Gampong Krueng Kalee termasuk dalam kategori usaha perseorangan atau usaha keluarga yang bersifat non badan hukum, karena dikelola secara turun-temurun oleh pemilik usaha tanpa adanya pemisahan kekayaan antara usaha dan pemilik serta tidak berbentuk badan hukum formal seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, maupun badan usaha berbadan hukum lainnya. Sistem pengelolaannya masih bersifat sederhana (*home industry*) dengan hubungan kerja yang dilakukan secara informal melalui kesepakatan lisan antara pelaku usaha dan pengrajin.

Perekrutan tenaga kerja umumnya berasal dari masyarakat sekitar dan tidak didasarkan pada kontrak kerja tertulis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pengupahan yang terjadi lebih banyak didasarkan pada kepercayaan, kebiasaan lokal, dan hubungan sosial masyarakat setempat.

Jumlah buruh pengrajin yang terlibat dalam usaha tenun songket ini berkisar sepuluh orang, yang seluruhnya berasal dari masyarakat sekitar Gampong Krueng Kalee. Pengrajin direkrut tanpa syarat administratif yang ketat dan tidak diwajibkan memiliki keahlian menenun pada tahap awal. Pelaku usaha biasanya memberikan pelatihan secara bertahap kepada pengrajin baru hingga mampu menghasilkan kain tenun songket sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Pola rekrutmen ini menunjukkan adanya aspek pemberdayaan masyarakat lokal, meskipun di sisi lain belum diikuti dengan sistem perlindungan kerja yang memadai.

Proses kerja penenunan dilakukan dengan menggunakan alat tenun tradisional bukan mesin (ATBM). Pekerjaan menenun membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan khusus karena setiap motif songket memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Tidak terdapat ketentuan jam kerja yang baku, pengrajin diberi kebebasan untuk mengatur waktu kerjanya sendiri selama target penyelesaian kain dapat dipenuhi.

Gampong Krueng Kalee menjadi lokasi yang penting dan relevan untuk studi pengupahan karena karakteristik struktur ekonominya yang berbasis usaha rumah tangga dan sektor informal. Industri tenun songket di wilayah ini tidak berkembang dalam pola industri besar yang memiliki sistem pengupahan formal, melainkan dalam skala kecil dengan hubungan kerja yang cenderung kekeluargaan. Kondisi ini memungkinkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme penentuan upah berlangsung tanpa standar baku seperti upah minimum, kontrak tertulis, maupun sistem jaminan sosial. Situasi tersebut mencerminkan realitas umum sektor ekonomi kreatif tradisional di daerah, sehingga hasil penelitian di lokasi ini dapat

merepresentasikan persoalan pengupahan pada industri kerajinan berbasis rumah tangga secara lebih luas.

Selain itu, aktivitas menenun di Gampong Krueng Kalee tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Aceh. Perpaduan antara nilai ekonomi dan nilai budaya ini menciptakan dinamika tersendiri dalam praktik pengupahan, di mana loyalitas, kedekatan sosial, dan semangat menjaga tradisi sering kali memengaruhi besaran upah serta pola hubungan kerja. Dengan demikian, lokasi ini memberikan ruang analisis yang komprehensif untuk melihat bagaimana sistem pengupahan dibentuk oleh interaksi antara kebutuhan ekonomi, nilai sosial, dan budaya lokal.

### **3. Pola usaha pada Industri Songket di Gampong Krueng Kalee**

Sistem kerja di rumah tenun Mutiara songket di Gampong Krueng Kalee terdiri dari dua pola utama. Pertama, sistem kerja berbasis pesanan (*job order*), di mana pengrajin menerima pekerjaan menenun sesuai pesanan dari pelaku usaha. Pelaku usaha menentukan motif, ukuran, dan batas waktu penyelesaian kain. Kedua, sistem produksi mandiri, di mana pengrajin menenun tanpa pesanan dan kain yang dihasilkan dijual jika ada konsumen yang tertarik.

Kedua pola ini mempengaruhi sistem pengupahan. Dalam sistem pesanan, pengrajin punya kepastian pekerjaan, sedangkan dalam produksi mandiri, ada risiko ketidakpastian penjualan. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, ada hubungan sewa jasa antara pelaku usaha dan pengrajin, tetapi sistem kerja yang informal membuat ada masalah pada kejelasan akad, terutama mengenai upah dan waktu pembayarannya.

Para ulama fiqh menegaskan bahwa dalam akad *ijārah*, manfaat jasa dan ujah harus diketahui secara jelas untuk menghindari unsur *gharar*. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa ketidakjelasan upah atau waktu pembayaran dalam akad *ijarah* dapat menimbulkan perselisihan dan

berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama pekerja sebagai pihak yang lebih lemah secara ekonomi.<sup>48</sup> Dengan demikian, sistem pengupahan yang sepenuhnya bergantung pada hasil penjualan tanpa kepastian waktu pembayaran perlu mendapatkan perhatian khusus dari perspektif fiqh muamalah.

## **B. Tingkat Pendapatan Pada Usaha Tenun Songket di Gampong Krueng Kalee dan Relevansi dengan Tingkat Gaji Pekerja**

Tingkat pendapatan pada usaha tenun songket di Gampong Krueng Kalee sangat dipengaruhi oleh sistem produksi, pola kerja pengrajin, serta mekanisme penjualan hasil tenunan. Usaha tenun songket yang dijalankan di Gampong Krueng Kalee tergolong sebagai usaha kerajinan tradisional skala rumah tangga yang mengandalkan keterampilan manual para pengrajin dengan waktu produksi yang relative lama. Oleh karena itu, pendapatan usaha tidak bersifat tetap tergantung pada jumlah pesanan, Tingkat kerumitan motif, serta kondisi permintaan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Darliana, bahwa pendapatan yang diberikan berdasarkan sistem kerja yang diterapkan kepada para buruh pengrajin kain tenun songket di Gampong Krueng Kalee. Terdapat dua pola kerja yang berkembang dalam industri tenun songket, yaitu pola kerja atas dasar pesanan dan pola kerja atas inisiatif mandiri pengrajin.<sup>49</sup>

Pada pola kerja atas dasar pesanan, pengrajin menerima pekerjaan secara langsung dari pelaku usaha tenun songket. Dalam pola ini, pelaku usaha menentukan jenis kain, motif, ukuran, serta jangka waktu penyelesaian. Pengrajin menyepakati pekerjaan tersebut dan melaksanakan proses

---

<sup>48</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 377.

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Darliana, *Owner* Industri Kain Tenun Songket, pada Tanggal 13 Januari 2026, di Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Darussalam Aceh Besar.

penenunan sesuai dengan kesepakatan. Setelah kain selesai dikerjakan dan diserahkan kepada pelaku usaha, pengrajin langsung menerima upah yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, dalam pola kerja pesanan, upah bersifat lebih jelas dan pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai.

Berdasarkan hasil wawancara Ira Mutiara, jumlah pengrajin yang terlibat secara aktif dalam usaha tenun songket di Gampong Krueng Kalee berjumlah 10 orang, yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Mayoritas pengrajin berada pada usia produktif dan telah memiliki pengalaman kerja yang cukup lama, sehingga keterampilan menenun diperoleh secara berkelanjutan dan turun-temurun. Adapun data pengrajin tenun songket di Gampong Krueng Kalee dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>50</sup>

**Tabel 1. Data pengrajin tenun songket di gampong Krueng Kalee**

No	Nama Pengrajin	Umur (Tahun)	Lama bekerja (Tahun)	Jumlah produksi per bulan	Upah per lembar	Waktu	Estimasi pendapatan bulanan
1.	Darlina	60	7	1 lembar	400.000	25 hari	400.000
2.	Ira Mutiara	32	7	2 lembar	450.000	15 hari	900.000
3.	Ina Rizkina	39	7	4 lembar	400.000	7 hari	1.600.000
4.	Halimahtus saktiah	45	7	1 lembar	400.000	30 hari	400.000
5.	Zahrian	40	7	2 lembar	400.000	15 hari	800.000
6.	Fitriani	37	7	2 lembar	400.000	15 hari	800.000
7.	Putri Atikah	28	7	4 lembar	400.000	7 hari	1.600.000
8.	Zulfiana	27	5	2 lembar	450.000	15 hari	900.000

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Ira Mutiara, *Owner* Industri Kain Tenun Songket, pada Tanggal 13 Januari 2026, di Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Darussalam Aceh Besar.

9.	Faridah Ariani	41	7	2 lembar	400.000	15 hari	800.000
10.	Hasniati	33	2	1 lembar	400.000	30 hari	400.000

1. Rata-rata pendapatan

$$\frac{400 + 900 + 1.600 + 400 + 800 + 800 + 1.600 + 900 + 800 + 400}{10}$$

$$= 860.000$$

2. Pendapatan minimum dan maksimum

Jika hanya menyelesaikan 1 lembar motif sederhana = 400.000

Jika hanya menyelesaikan 4 lembar motif rumit =  $4 \times 450.000 = 1.600.000$

Pada tahun 2026, UMP Aceh ditetapkan sekitar Rp3.932.552 per bulan. Jika dibandingkan dengan standar upah minimum tersebut, maka pendapatan pengrajin tenun songket masih tergolong rendah. Rata-rata pendapatan pengrajin sebesar Rp860.000 hanya sekitar 21,9% dari UMP Aceh, sedangkan pendapatan minimum Rp400.000 hanya sekitar 10,2% dari UMP. Bahkan pendapatan maksimum Rp1.600.000 pun masih berada di bawah UMP, yaitu sekitar 40,7% dari standar upah minimum.

Rendahnya tingkat pendapatan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai pengrajin tenun songket di Gampong Krueng Kalee belum mampu memberikan penghasilan yang setara dengan standar upah minimum daerah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lamanya proses produksi kain songket, jumlah produksi yang terbatas setiap bulan, serta sistem upah yang bergantung pada hasil kerja dan jumlah pesanan. Sebagian besar pengrajin hanya mampu menghasilkan 1 hingga 2 lembar kain songket per bulan, dengan waktu pengerjaan yang dapat mencapai 15

hingga 30 hari per lembar, sehingga pendapatan yang diperoleh relatif terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara, upah dalam pola kerja pesanan ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan motif dan waktu pengerjaan kain. Pengrajin tidak dibebani risiko penjualan karena kain yang dikerjakan telah memiliki tujuan pemasaran yang jelas. Dalam kondisi ini, pendapatan usaha pelaku usaha tidak secara langsung mempengaruhi kepastian upah pengrajin, karena kewajiban pembayaran upah telah melekat setelah pekerjaan selesai. Pola ini menunjukkan adanya hubungan kerja yang lebih mendekati konsep akad *ijārah 'alā al-'amāl* sebagaimana dijelaskan dalam fiqh muamalah.

Berbeda halnya dengan pola kerja mandiri, yaitu ketika pengrajin melakukan penenunan atas inisiatif sendiri tanpa adanya pesanan langsung dari pelaku usaha. Dalam pola ini, pengrajin menenun kain berdasarkan kemampuan dan kreativitasnya, kemudian hasil tenunan tersebut dipajang atau dititipkan kepada pelaku usaha untuk dijual kepada konsumen. Pada kondisi ini, sejak awal tidak terdapat kesepakatan yang jelas mengenai besaran upah yang akan diterima pengrajin. Upah baru ditentukan setelah kain berhasil terjual di pasar.

Dalam pola kerja mandiri tersebut, pendapatan usaha pelaku usaha menjadi faktor utama yang menentukan besaran upah pengrajin. Apabila kain terjual dengan harga tinggi, maka pengrajin berpotensi memperoleh upah yang lebih besar. Sebaliknya, apabila kain terjual dengan harga rendah atau mengalami keterlambatan penjualan, maka pengrajin juga harus menunggu lebih lama untuk memperoleh upahnya. Dengan kata lain, risiko pasar dalam pola kerja mandiri sebagian besar ditanggung oleh pengrajin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ina Rizkina salah satu pengrajin kain tenun songket di Gampong Krueng Kalee, bahwa pengrajin yang bekerja secara mandiri memahami kondisi tersebut sebagai konsekuensi dari inisiatif

pribadi yang mereka ambil. Para pengrajin menyadari sejak awal bahwa tidak ada kepastian upah karena pekerjaan dilakukan tanpa pesanan. Oleh karena itu, penentuan upah pada saat kain terjual dianggap sebagai hal yang wajar dan telah menjadi kebiasaan (*'urf*) dalam praktik usaha tenun songket di Gampong Krueng Kalee.<sup>51</sup>

Selain dipengaruhi oleh pola kerja, tingkat pendapatan usaha tenun songket juga bersifat fluktuatif. Pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang hari raya, acara adat, serta kegiatan budaya, permintaan kain songket cenderung meningkat sehingga pendapatan usaha menjadi lebih besar. Selain itu, pelaku usaha juga menerima pesanan dari luar daerah bahkan luar negeri, seperti pesanan kain songket untuk keperluan peragaan busana oleh model atau artis dalam ajang fesyen berskala internasional, termasuk fashion week di Paris. Pesanan semacam ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha, meskipun sifatnya tidak rutin dan sulit diprediksi.

Dalam pola kerja pesanan, meningkatnya pendapatan usaha akibat lonjakan permintaan tidak berdampak langsung pada kepastian upah pengrajin, karena upah telah ditetapkan sejak awal. Namun, dalam pola kerja mandiri, fluktuasi pendapatan usaha sangat mempengaruhi besar kecilnya upah yang diterima pengrajin. Pada masa sepi penjualan, pengrajin mandiri tidak memperoleh upah meskipun telah menyelesaikan proses produksi kain. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat risiko ekonomi antara kedua pola kerja tersebut.

Dalam perspektif fiqh muamalah, perbedaan ini menjadi penting untuk dianalisis. *Akad ijārah 'alā al-'amāl* mensyaratkan adanya kejelasan ujah dan waktu pembayarannya. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Ina Rizkina, Pengrajin Industri Kain Tenun Songket, pada Tanggal 13 Januari 2026, di Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Darussalam Aceh Besar.

ketidakjelasan upah dalam akad *ijārah* dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah karena mengandung unsur gharar.<sup>52</sup> Dalam pola kerja pesanan, kejelasan upah dan waktu pembayaran relatif terpenuhi, sehingga akad tersebut lebih dekat dengan ketentuan *ijārah* yang sah.

Sementara itu, pola kerja mandiri lebih menyerupai bentuk kerja berbasis risiko bersama, di mana pengrajin secara sadar menerima ketidakpastian upah karena tidak adanya pesanan. Dalam konteks ini, hubungan antara pelaku usaha dan pengrajin tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai akad *ijārah* murni, melainkan memiliki karakteristik yang mendekati kerja sama nonformal berbasis kebiasaan. Ibn Qudāmah menegaskan bahwa apabila upah tidak ditentukan sejak awal, maka hubungan kerja tersebut tidak memenuhi syarat akad *ijārah* secara sempurna.<sup>53</sup>

Meskipun demikian, praktik pola kerja mandiri tetap diterima oleh masyarakat setempat karena faktor kebiasaan dan kebutuhan ekonomi. Namun dari sudut pandang perlindungan pekerja, pola ini menempatkan pengrajin pada posisi yang lebih rentan terhadap ketidakpastian pendapatan. Oleh karena itu, relevansi antara tingkat pendapatan usaha dan tingkat upah pengrajin dalam pola kerja mandiri menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan hak dan kewajiban.

### **C. Sistem Penetapan Upah Pada Usaha Kain Tenun Songket di Gampong Krueng Klæe yang diterapkan Pelaku Usaha**

Sistem penetapan upah pada usaha kain tenun songket di Gampong Krueng Klæe merupakan bagian penting dalam hubungan kerja antara pelaku usaha dan buruh pengrajin. Bagan alur kerja sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 378.

<sup>53</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm. 405.

## Bagan alur kerja



Berdasarkan penelitian pada usaha tenun songket di Gampong Krueng Kalee, ditemukan dua pola hubungan kerja, yaitu sistem kerja pesanan dan sistem kerja mandiri. Pada sistem kerja pesanan, hubungan antara pengrajin dan pemilik usaha relatif jelas sebagai kerja berbasis upah atau borongan, sedangkan pada sistem mandiri, meskipun pengrajin memiliki kebebasan memproduksi kain sebelum kain tersebut diberikan kepada pelaku usaha untuk dipasarkan, substansi hubungan tetap dapat dikategorikan sebagai *ijārah 'alā al-'amāl*. Hal ini karena inti hubungan pada kedua sistem adalah pemanfaatan jasa tenaga kerja pengrajin, berlangsung secara berkelanjutan, dan imbalan yang diterima berkaitan langsung dengan hasil pekerjaan, bukan pembagian keuntungan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, mekanisme penetapan upah tidak dilakukan dengan satu pola yang seragam, melainkan menyesuaikan dengan sistem kerja yang dijalankan oleh pengrajin. Secara umum, terdapat dua mekanisme penetapan upah, yaitu penetapan upah pada pekerjaan berbasis pesanan dan penetapan upah pada pekerjaan yang dilakukan secara mandiri oleh pengrajin.

Pada sistem kerja berbasis pesanan, penetapan upah dilakukan sejak awal sebelum pekerjaan dimulai. Pelaku usaha atau ketua kelompok tenun menjelaskan jenis kain, motif, ukuran, serta perkiraan waktu pengerjaan kepada pengrajin. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pelaku usaha dan pengrajin menentukan besaran upah yang akan diterima setelah kain selesai dikerjakan. Penentuan upah dalam sistem ini biasanya mempertimbangkan tingkat kesulitan motif dan lamanya waktu pengerjaan kain.

Dalam praktiknya, upah pada sistem pesanan dibayarkan setelah pengrajin menyelesaikan pekerjaannya dan menyerahkan kain kepada pelaku usaha. Pengrajin tidak perlu menunggu kain tersebut terjual kepada konsumen untuk memperoleh upah. Dengan demikian, sistem ini

memberikan kepastian upah bagi pengrajin dan memisahkan secara jelas antara upah jasa menenun dan keuntungan usaha yang diperoleh pelaku usaha dari penjualan kain.

Berdasarkan temuan lapangan, mekanisme penetapan upah dalam sistem pesanan relatif lebih jelas dan terstruktur, meskipun tetap dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis. Namun, karena besaran upah dan waktu pembayarannya telah disepakati di awal, potensi terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dan pengrajin relatif kecil. Sistem ini juga memberikan perlindungan ekonomi yang lebih baik bagi pengrajin karena risiko pasar sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha.

Berbeda halnya dengan sistem kerja mandiri, penetapan upah tidak dilakukan sejak awal. Dalam sistem ini, pengrajin melakukan pekerjaan menenun atas inisiatif sendiri tanpa adanya pesanan langsung dari pelaku usaha. Pengrajin menenun kain berdasarkan kemampuan dan kreativitasnya, kemudian hasil tenunan tersebut dititipkan kepada pelaku usaha untuk dijual. Pada tahap ini, tidak terdapat kesepakatan mengenai besaran upah yang akan diterima pengrajin.

Upah dalam sistem kerja mandiri baru ditentukan setelah kain berhasil terjual kepada konsumen. Besaran upah sangat bergantung pada harga jual kain dan kebijakan pelaku usaha dalam membagi hasil penjualan. Dalam kondisi tertentu, pengrajin menerima uang muka untuk membeli bahan produksi, namun uang tersebut tidak mencerminkan nilai upah secara keseluruhan dan baru diperhitungkan sebagai bagian dari upah akhir.

Mekanisme penetapan upah dalam sistem mandiri ini menempatkan pengrajin pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Pengrajin tidak memiliki kepastian mengenai besaran upah dan waktu pembayarannya, meskipun telah menyelesaikan pekerjaan menenun. Selain itu, pengrajin juga ikut menanggung risiko pasar apabila kain tidak segera terjual atau terjual

dengan harga yang rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan posisi tawar antara pengrajin dan pelaku usaha.

Dari sudut pandang pelaku usaha, sistem kerja mandiri dianggap lebih fleksibel dan menguntungkan karena tidak menimbulkan kewajiban pembayaran upah sebelum terjadi penjualan. Risiko kerugian akibat kain tidak terjual dapat diminimalkan karena pelaku usaha hanya membayar upah setelah memperoleh pendapatan dari penjualan. Namun, dari sudut pandang pengrajin, sistem ini berpotensi merugikan karena tidak memberikan jaminan pendapatan yang layak dan berkelanjutan.

Dalam perspektif fiqh muamalah, kejelasan penetapan upah merupakan salah satu syarat sah akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa upah harus diketahui secara jelas baik dari segi nominal maupun waktu pembayarannya untuk menghindari unsur gharar. Dalam sistem kerja pesanan, syarat ini relatif terpenuhi karena upah disepakati di awal dan dibayarkan setelah pekerjaan selesai.

Sebaliknya, dalam sistem kerja mandiri, penetapan upah yang baru dilakukan setelah kain terjual menunjukkan adanya ketidakjelasan ujarah sejak awal akad. Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa apabila upah tidak ditentukan secara jelas pada saat akad berlangsung, maka akad *ijārah* tersebut menjadi tidak sah atau setidaknya fasid, karena mengandung ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak.<sup>54</sup> Dengan demikian, sistem kerja mandiri tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*.

Selain persoalan kejelasan upah, sistem penetapan upah juga berkaitan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam akad *ijārah*, pekerja berhak memperoleh upah yang sebanding dengan jasa yang telah diberikan. Muhammad Syafi’i Antonio menegaskan bahwa keadilan dalam transaksi

---

<sup>54</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 369.

muamalah menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, serta tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara sistematis. Dalam sistem kerja mandiri, ketidakseimbangan ini terlihat dari beban risiko yang lebih besar pada pihak pengrajin.

Meskipun praktik pengupahan pada sistem kerja mandiri di usaha tenun songket Gampong Krueng Kalee telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima oleh para pihak sebagai kebiasaan (*'urf*), hal tersebut tidak serta merta menjadikan praktik tersebut sepenuhnya sesuai dengan akad *ijārah 'alā al-'amāl*. Dalam fiqh muamalah, *'urf* dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan dasar syariat, khususnya terkait kejelasan objek akad dan kejelasan upah (*ujrah*). Pada sistem kerja mandiri, pengrajin menenun kain terlebih dahulu tanpa kepastian nominal upah dan waktu pembayaran karena upah baru diberikan setelah kain berhasil terjual. Kondisi ini menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) karena hak pengrajin bergantung pada kondisi pasar. Selain itu, risiko penjualan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha justru dialihkan kepada pengrajin. Oleh karena itu, meskipun praktik tersebut didasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat dan adanya kerelaan para pihak, praktik tersebut tetap belum sepenuhnya memenuhi prinsip akad *ijārah 'alā al-'amāl* yang mensyaratkan kejelasan upah dan perlindungan hak pekerja.

Sistem pengupahan pada usaha kain tenun songket di Gampong Krueng Kalee dapat dianalisis melalui teori ketenagakerjaan, khususnya konsep upah sebagai kompensasi atas tenaga kerja dan keterampilan. Dalam pola kerja berbasis pesanan, upah ditentukan sejak awal berdasarkan kesepakatan antara pelaku usaha dan pengrajin, mempertimbangkan tingkat kesulitan motif dan waktu pengerjaan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip upah berbasis pekerjaan (*job-based wage*), di mana pekerja menerima kompensasi yang jelas, terukur, dan terpisah dari risiko usaha. Sistem ini

memberikan kepastian ekonomi bagi pengrajin, mengurangi ketidakpastian, serta meminimalkan konflik terkait hak dan kewajiban dalam hubungan kerja.

Sebaliknya, pada pola kerja mandiri, pengrajin menanggung risiko pasar karena upah baru ditentukan setelah kain terjual. Dari perspektif teori ketenagakerjaan, hal ini mencerminkan ketidakpastian pendapatan dan ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pelaku usaha. Pekerja berpotensi menerima imbalan yang lebih rendah dari nilai jasanya jika hasil penjualan rendah atau lambat. Oleh karena itu, meskipun sistem mandiri memberi fleksibilitas bagi pelaku usaha, dari sisi ketenagakerjaan, pola ini kurang ideal karena tidak menjamin kepastian upah dan perlindungan ekonomi bagi tenaga kerja,

#### **D. Perspektif Ujrah atas Nilai Upah Pekerja pada Usaha Songket Gampong Krueng Kalee**

Analisis terhadap sistem pengupahan pada usaha kain tenun songket di Gampong Krueng Kalee tidak dapat dilepaskan dari konsep akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* dalam fiqh muamalah. Akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* merupakan akad sewa jasa, di mana seseorang menyewakan tenaga atau keahliannya untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan imbalan upah (ujrah) yang disepakati. Dalam konteks ini, pelaku usaha berposisi sebagai *musta’jir* (penyewa jasa), sedangkan pengrajin berposisi sebagai *ajīr* (penyedia jasa).

Para ulama fiqh menyepakati bahwa sahnya akad *ijārah* mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat tertentu, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad, objek akad berupa manfaat jasa yang jelas, adanya ujrah, serta adanya ijab dan qabul. Selain itu, manfaat jasa dan upah harus diketahui secara jelas agar tidak mengandung unsur gharar.<sup>55</sup> Oleh karena itu, penilaian kesesuaian sistem pengupahan pada usaha tenun songket dengan akad *ijārah*

---

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Kairo: Dār al-Fath), hlm. 109–111.

*'alā al-'amāl* harus dilakukan dengan melihat unsur-unsur tersebut terpenuhi dalam praktik lapangan. Sebagai berikut :

1. Analisis Rukun *Ijārah* dalam Praktik Pengupahan Pengrajin Songket

a. Mu'jir (Pemberi Kerja) :

Mu'jir dalam praktik ini adalah pemilik usaha tenun songket yang memberikan pekerjaan kepada para pengrajin untuk menghasilkan kain tenun. Pemilik usaha berperan menyediakan bahan baku, desain motif, serta memasarkan hasil produksi kepada konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengrajin, diketahui bahwa hubungan kerja antara pemilik usaha dan pengrajin bersifat informal namun tetap berdasarkan kesepakatan kerja.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pengrajin: “Biasanya kami menenun sesuai pesanan dari pemilik usaha. Bahan dan motif sudah ditentukan, kami hanya mengerjakan sampai selesai.” (Wawancara dengan pengrajin, Fitriani).

Hal ini menunjukkan bahwa pihak pemberi kerja telah menjalankan perannya sebagai mu'jir yang menyediakan pekerjaan serta menentukan jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh pengrajin.

b. Musta'jir (Pekerja / Pengrajin)

Musta'jir dalam akad ini adalah para pengrajin tenun songket yang memberikan tenaga dan keterampilan mereka untuk menghasilkan kain sesuai dengan permintaan pemilik usaha. Para pengrajin umumnya berasal dari masyarakat sekitar dan bekerja baik berdasarkan pesanan maupun produksi mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah pengrajin yang terlibat dalam industri tenun songket di Gampong Krueng Kalee sekitar sepuluh orang. Mereka memiliki pengalaman kerja yang berbeda-beda, namun sebagian besar telah cukup lama menekuni pekerjaan menenun.

Hubungan kerja ini menunjukkan adanya pertukaran manfaat antara pengrajin sebagai penyedia tenaga kerja dan pemilik usaha sebagai pemberi pekerjaan. Dengan demikian, unsur musta'jir dalam akad ijārah pada praktik ini pada dasarnya telah terpenuhi.

c. *Ujrah* (upah)

Ujrah merupakan imbalan yang diberikan kepada pekerja atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan. Dalam praktik di Gampong Krueng Kalee, sistem pengupahan umumnya didasarkan pada hasil produksi kain yang telah selesai dan berhasil dijual. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pengrajin:

“Upah biasanya dibayar setelah kain selesai dan terjual. Kalau kain belum terjual, kadang harus menunggu dulu.” (Wawancara dengan Ina Rizkina, pengrajin songket).

Sistem ini menunjukkan bahwa upah tidak selalu ditentukan secara pasti sejak awal pekerjaan dimulai. Adapun besaran upah baru diketahui setelah kain selesai atau setelah produk berhasil dijual kepada konsumen.

Dalam perspektif fiqh muamalah, kondisi ini dapat menimbulkan unsur gharar atau ketidakjelasan, karena salah satu syarat sah ujrah adalah adanya kejelasan mengenai besaran upah sejak awal akad.<sup>56</sup>

d. *Sighat* (Kesepakatan Akad)

Sighat merupakan pernyataan kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan akad. Dalam praktik pengrajin songket di Gampong Krueng Kalee, kesepakatan kerja umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis.

---

<sup>56</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 391.

Kesepakatan tersebut biasanya mencakup jenis pekerjaan yang harus dilakukan, motif kain yang akan dibuat, serta perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pengrajin:

“Biasanya tidak ada perjanjian tertulis, hanya kesepakatan saja antara kami dengan pemilik usaha mengenai pekerjaan yang harus dikerjakan.” (Wawancara dengan pengrajin).

Dalam fiqh muamalah, akad secara lisan tetap dianggap sah selama dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Namun demikian, ketiadaan perjanjian tertulis dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, khususnya terkait besaran upah dan waktu pembayarannya.

## 2. Analisis Syarat Sah Akad *Ijārah*

### a. Kejelasan Pekerjaan

Dalam praktik tenun songket di Gampong Krueng Kalee, pekerjaan yang dilakukan oleh pengrajin pada umumnya telah jelas, yaitu menenun kain dengan motif tertentu sesuai pesanan atau desain yang diberikan oleh pemilik usaha.

Para pengrajin memahami jenis pekerjaan yang harus mereka lakukan serta proses pengerjaan hingga menghasilkan kain tenun. Oleh karena itu, syarat kejelasan objek pekerjaan dalam akad *ijārah* dapat dikatakan telah terpenuhi.

### b. Kejelasan Upah

Dalam akad *ijārah*, besaran upah seharusnya telah diketahui sejak awal akad dilakukan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Namun berdasarkan hasil penelitian, sistem pengupahan pada industri tenun songket di Gampong Krueng Kalee belum sepenuhnya memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan karena

dalam beberapa praktik, jumlah upah tidak ditentukan secara pasti sejak awal pekerjaan dimulai.

Pada sistem produksi mandiri misalnya, pengrajin terlebih dahulu membuat kain tanpa kepastian kapan produk tersebut akan terjual. Upah baru diterima setelah kain berhasil dipasarkan oleh pemilik usaha. Keadaan ini menunjukkan adanya unsur ketidakpastian dalam penentuan ujarah yang berpotensi tidak sesuai dengan prinsip akad *ijārah*

### c. Kejelasan Waktu Pembayaran

Dalam akad *ijārah*, waktu pembayaran upah seharusnya telah disepakati sejak awal. Hal ini penting untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja secara adil.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua pola kerja yang berlaku, yaitu pola kerja berbasis pesanan dan pola kerja mandiri. Kedua pola ini memiliki implikasi hukum yang berbeda apabila ditinjau dari perspektif akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*. Pada pola kerja berbasis pesanan, pengrajin menerima pekerjaan dari pelaku usaha dengan spesifikasi yang jelas, seperti jenis kain, motif, ukuran, dan waktu pengerjaan yang tidak cukup jelas. Upah ditentukan di awal dan dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Dengan demikian, unsur kejelasan manfaat jasa dan ujarah relatif terpenuhi.

Dalam fiqh muamalah, pola kerja pesanan tersebut sejalan dengan ketentuan akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa apabila pekerjaan dan upah telah ditentukan secara jelas sejak awal, maka akad *ijārah* dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak.<sup>57</sup> Pembayaran upah setelah pekerjaan selesai juga dibenarkan selama telah disepakati sejak awal dan tidak menimbulkan kerugian bagi pekerja. Oleh karena itu, sistem

---

<sup>57</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 375.

pengupahan pada pola kerja pesanan dapat dinilai sesuai dengan prinsip akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*.

Sebaliknya, pada pola kerja mandiri, pengrajin melakukan pekerjaan menenun atas inisiatif sendiri tanpa adanya pesanan langsung dari pelaku usaha. Dalam pola ini, sejak awal tidak terdapat kesepakatan yang jelas mengenai besaran upah dan waktu pembayarannya. Upah baru ditentukan setelah kain terjual kepada konsumen. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan ujarah pada saat akad berlangsung, meskipun pengrajin menyadari dan menerima risiko tersebut sebagai konsekuensi dari inisiatif pribadi.

Dalam perspektif fiqh, ketidakjelasan upah merupakan persoalan serius dalam akad *ijārah*. Ibn Qudāmah menegaskan bahwa salah satu syarat sah *ijārah* adalah diketahui secara pasti upah yang akan diterima pekerja. Apabila upah tidak ditentukan sejak awal, maka akad tersebut dianggap fasid karena mengandung unsur gharar. Dengan demikian, pola kerja mandiri yang menetapkan upah setelah kain terjual tidak sepenuhnya memenuhi syarat sah akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*.

Lebih lanjut, penentuan upah yang bergantung pada hasil penjualan juga berimplikasi pada pembagian risiko usaha. Dalam akad *ijārah*, risiko usaha pada prinsipnya berada pada pihak penyewa jasa, bukan pada pekerja. Pekerja hanya berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan dan berhak memperoleh upah atas jasa yang telah diberikan. Namun, dalam pola kerja mandiri, pengrajin turut menanggung risiko pasar karena upahnya bergantung pada laku atau tidaknya kain di pasaran.

Dalam konteks ini, hubungan antara pelaku usaha dan pengrajin pada pola kerja mandiri lebih menyerupai kerja sama nonformal berbasis kebiasaan (*‘urf*) daripada akad *ijārah* murni. Meskipun *‘urf* dapat dijadikan pertimbangan dalam hukum Islam, para ulama menegaskan bahwa kebiasaan

tidak boleh bertentangan dengan nash dan prinsip dasar syariah.<sup>58</sup> Oleh karena itu, penerimaan masyarakat terhadap sistem kerja mandiri tidak serta-merta menjadikannya sesuai dengan ketentuan akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*.

Aspek keadilan juga menjadi pertimbangan penting dalam penilaian akad. Islam menekankan prinsip keadilan (*‘adl*) dan keseimbangan (*tawāzun*) dalam setiap transaksi muamalah. Muhammad Syafi’i Antonio menyatakan bahwa keadilan dalam hubungan kerja menuntut adanya perlindungan terhadap pihak yang lemah secara ekonomi, yaitu pekerja, agar tidak dirugikan oleh ketidakpastian dan ketimpangan posisi tawar.<sup>59</sup> Dalam pola kerja mandiri, ketimpangan ini terlihat dari beban risiko yang lebih besar pada pengrajin dibandingkan pelaku usaha.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah menegaskan bahwa upah harus disepakati di awal akad dan tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak pasti.<sup>60</sup> Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya *gharar* dan melindungi hak pekerja. Jika ketentuan ini dijadikan tolok ukur, maka sistem pengupahan pada pola kerja pesanan sesuai dengan fatwa DSN-MUI, sedangkan pola kerja mandiri memerlukan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Meskipun demikian, bukan berarti seluruh praktik pola kerja mandiri harus ditolak secara mutlak. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, pola kerja mandiri dapat memberikan ruang kreativitas dan fleksibilitas bagi pengrajin. Namun, agar selaras dengan prinsip akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*, perlu dilakukan rekonstruksi akad, misalnya dengan

---

<sup>58</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam), hlm. 89.

<sup>59</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90–92.

<sup>60</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

menetapkan upah minimum atau kesepakatan awal mengenai kisaran upah, meskipun pembayaran dilakukan setelah penjualan.

Berdasarkan temuan penelitian, bagian sistem pengupahan yang belum sepenuhnya sesuai syariah adalah mekanisme penentuan upah (ujrah) dan waktu pembayarannya. Dalam praktik, upah baru diberikan setelah kain berhasil dijual, sehingga besaran dan waktu pembayaran tidak jelas sejak awal akad. Kondisi ini menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) dan membuat pengrajin menanggung risiko pasar, padahal dalam akad *ijārah* risiko seharusnya berada pada pemberi kerja.

Implikasinya adalah potensi ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi, di mana pengrajin yang lemah secara ekonomi bisa dirugikan karena haknya tidak pasti. Selain itu, ketidakjelasan upah dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari dan melemahkan kepastian hukum dalam transaksi. Peneliti menafsirkan bahwa agar sistem pengupahan sesuai syariah, perlu adanya kesepakatan awal mengenai nominal atau kisaran upah dan waktu pembayaran, serta sebaiknya dituangkan secara tertulis untuk melindungi hak pengrajin dan menjaga prinsip keadilan dalam akad.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sistem pengupahan buruh pengrajin kain tenun songket di Gampong Krueng Kalee ditetapkan berdasarkan hasil kerja dan kondisi penjualan kain di pasar. Penentuan upah didasarkan pada jumlah produksi, tingkat kerumitan motif, kualitas tenunan, dan harga jual kain. Pembayaran upah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu setelah pekerjaan selesai atau setelah kain terjual. Sistem ini tidak menetapkan besaran upah secara pasti pada saat akad dan tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis, melainkan mengikuti kebiasaan yang berkembang antara pelaku usaha dan pengrajin.
2. Sistem pembagian kerja dan pengupahan pada usaha tenun songket tradisional di Gampong Krueng Kalee terdiri atas dua bentuk. Pertama, sistem kerja pesanan, di mana jenis pekerjaan, motif, dan batas waktu penyelesaian telah ditentukan oleh pelaku usaha, serta upah diberikan setelah pekerjaan selesai. Kedua, sistem kerja mandiri, di mana pengrajin menentukan sendiri waktu pengerjaan dan memproduksi kain tanpa ketentuan awal mengenai besaran upah. Dalam sistem kerja mandiri, upah baru ditentukan setelah kain terjual. Dengan demikian, sistem kerja pesanan memiliki kejelasan objek pekerjaan dan waktu, sedangkan sistem kerja mandiri tidak memiliki kejelasan tersebut.
3. Ditinjau dari akad *ijārah ‘alā al-‘amāl* dalam Hukum Ekonomi Syariah, sistem kerja pesanan memenuhi syarat sah akad, karena terdapat kejelasan mengenai jenis pekerjaan (*ma‘qūd ‘alaih*) dan besaran upah (*ta’yīn al-ujrah*) yang disepakati di awal. Sebaliknya, sistem kerja mandiri tidak memenuhi syarat sah akad *ijārah*, karena besaran upah tidak ditentukan pada saat akad dan bergantung pada hasil penjualan, sehingga mengandung unsur gharar. Selain itu, dalam sistem kerja mandiri, pengrajin menanggung risiko penjualan, yang bukan merupakan bagian dari tanggung jawab pekerja

dalam akad *ijārah*. Oleh karena itu, sistem kerja mandiri tidak sah sebagai akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*.

## **B. Saran**

1. Kepada pelaku usaha kain tenun songket di Gampong Krueng Kalee, disarankan untuk melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap sistem pengupahan buruh pengrajin dengan mengacu pada prinsip akad *ijārah ‘alā al-‘amāl*. Kejelasan mengenai objek pekerjaan, besaran upah, serta waktu pembayaran upah perlu ditetapkan sejak awal sebagai bagian dari kesepakatan kerja guna menghindari unsur gharar dan ketidakpastian pendapatan pengrajin. Pelaku usaha juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan akad tidak hanya sah secara kebiasaan, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan itikad baik sebagaimana ditekankan dalam hukum ekonomi Islam.
2. Kepada buruh pengrajin kain tenun songket, diharapkan untuk lebih cermat dan memahami hak serta kewajibannya dalam hubungan kerja, khususnya terkait mekanisme pengupahan dan pembagian risiko usaha. Pengrajin disarankan untuk mengupayakan adanya kejelasan akad sebelum pekerjaan dilaksanakan, baik secara lisan maupun tertulis, agar tidak berada pada posisi yang lemah secara ekonomi. Pemahaman terhadap prinsip fiqh muamalah, terutama akad *ijārah*, menjadi penting sebagai dasar untuk menilai kesesuaian praktik kerja dengan nilai keadilan dan perlindungan hak dalam Islam.
3. Sebagai rekomendasi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait praktik pengupahan pada sektor industri kerajinan tradisional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam penerapan akad yang paling sesuai dengan karakteristik usaha tenun songket, serta menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* dan

keadilan substantif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap penguatan praktik ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalam, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Kencana: Prenadamedia, 2019.
- Busra Febriyarni, “Fiqh al-Hadist Etika Bisnis (Tinjauan Kesahihan dan Kepahaman)”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2016.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Hamka, Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 10, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2010.
- Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim Juz 8*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid V, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.
- Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah : Akad Ijarah dan Ju’alah*, Simbiosia Rekatama Media, Bandung, Cet. I, 2017.
- Kartini Kartono, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis untuk Ilmu Sosial dan Humaniora*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Lilis Sulistiani Siman, “Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Pengrajin Tenun di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Lutvi Anisa, “Analisis Sistem Pengupahan Buruh Pemasangan Payet dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden, Karangnom, Klaten)”, *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Syariah, Institusi Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Maharani, “Penetapan Upah Karyawan Usaha Kriya Kain Sisa Jahitan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”, *Skripsi*, Metro : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institusi Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Maya Lestari, “Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)”, *Skripsi*, Mataram: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Mataram, 2022.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Much. 'Ainul Azka, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengupahan Buruh Pengrajin Batik di Kota Pekalongan", *Skripsi*, Pekalongan: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.
- Muhammad, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Muhammad Rian Fadilla, "*Implementasi Akad Ijārah 'alā Amāl pada Sewa Jasa*", *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Ar-Raniry, 2019.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- R Dewi, M Simarmata, RK Sitompul, N Elu, TR Siahaan, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Kontrak Kerja yang Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 1 No. 4, 2024.
- Satriyawati, *Peranan Pengrajin dalam Pelestarian Batik Kudus*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Kairo: Dār al-Fath, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Sutarman, *Pengantar Teknik Industri*. Cetakan I, PT Refika Aditama, Bandung, 2021.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Zulkifli Arifin, *Estetika dan Filosofi Tenun Nusantara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 49/7/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

Menimbang a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menetapkan pembimbing KKKU Tugas Akhir tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan layak serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Tugas Akhir;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR:**

**KESATU** : Menunjuk Saudara (l):

a. Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A	Sebagai Pembimbing I
b. Shaberullah, M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (l):

Nama	: Jannatul Makka
NIM	: 220152123
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Sistem Pengupahan Buruh Penganyi Kam Terang Sangkat Menurut Aqid (Jasa Ala Al-Ahwal) (Pemeritan di Gampong Kruting Kalas Kec. Darussalam Banda Aceh)


**KEDUA** : Kepada pembimbing yang namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Pembayaran akhbat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 3 November 2025  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,**

  
**KAMARUZZAMAN**

**Tambahan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Assip.

## Lampiran 2 Protokol Wawancara

### PROTOL WAWANCARA


- Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun Songket Menurut Akad *Ijārah ‘alā al-‘amāl* (Penelitian di Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar).
- Waktu Wawancara : 10.00-12.00 WIB
- Hari/Tanggal : Selasa s/d Rabu (13-14 Januari 2026 )
- Tempat : Usaha Tenun Songket Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancara.

#### Daftra Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan kepada pengrajin kain tenun songket di Gampong Krueng Kalee?
2. Bagaimana cara pemilik usaha menentukan besaran upah pengrajin?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya upah pengrajin?
4. Kapan upah diberikan kepada pengrajin?
5. Apakah besaran upah sudah disepakati di awal sebelum pekerjaan dimulai?
6. Bagaimana sistem kerja pesanan yang diterapkan dalam usaha tenun songket ini?
7. Bagaimana sistem kerja mandiri yang dilakukan oleh pengrajin?

8. Siapa yang menanggung risiko apabila kain hasil kerja mandiri belum terjual atau tidak laku?
9. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu lembar kain tenun songket?
10. Apakah terdapat perbedaan upah berdasarkan tingkat kesulitan motif dan kualitas kain?
11. Apakah pernah terjadi keterlambatan pembayaran upah kepada pengrajin?
12. Bagaimana hubungan kerja antara pemilik usaha dengan pengrajin
13. Apa kendala yang dihadapi pengrajin dalam sistem pengupahan saat ini?
14. Apakah pengrajin merasa sistem upah yang diterapkan sudah adil?
15. Bagaimana pandangan para pihak terhadap sistem upah yang berlaku?



### Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan ibu Owner Ira Mutiara dan pegrajin



Gambar 2. Wawancara dengan ibu Halimatus Sakdiah



Gambar 3. Wawancara dengan ibu dahlia



Gambar 4. Wawancara dengan ibu ina rizkina



Gambar 5. Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)

